

**PENGARUH KESADARAN HUKUM DAN PENGETAHUAN FATWA  
MUI NO. 1/ MUNAS VII/ MUI/ 15/ 2005 TENTANG HAK KEKAYAAN  
INTELEKTUAL TERHADAP KEPUTUSAN *MENDOWNLOAD E-BOOK*  
PADA SITUS INTERNET DI KALANGAN MAHASISWA SYARIAH  
IAIN PONOROGO  
SKRIPSI**



Oleh:

**SANTIK NURIL HASANAH**  
NIM: 210216065

Pembimbing:

**Dr. Moh Mukhlas, M.Pd**  
NIP. 196701152005011003

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

## ABSTRAK

**Santik Nuril Hasanah.** 2023. *Pengaruh Kesadaran Hukum Dan Pengetahuan Fatwa MUI No. 1/ Munas VII/ MUI/ 15/ 2005 Tentang Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Keputusan Mendownload E-Book Pada Situs Internet Di Kalangan Mahasiswa Syariah IAIN Ponorogo.* **Skripsi.** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Moh Mukhlas, M.Pd.

**Kata Kunci:** *Kesadaran Hukum, Pengetahuan Tentang Fatwa MUI No. 1/ Munas VII/ MUI/ 15/ 2005, Keputusan Mendownload.*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya situs-situs yang menyediakan link *free download e-book* gratis di era pandemi, yang menyebabkan beberapa penulis buku mengeluh karena banyak yang menyebarkan buku mereka dalam bentuk PDF. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk menguji apakah kesadaran hukum dan pengetahuan Fatwa DSN MUI No 1 Tentang Hak Kekayaan Intelektual berpengaruh terhadap keputusan *mendownload e-Book* Di Kalangan Mahasiswa Syariah IAIN Ponorogo.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah kesadaran hukum berpengaruh pada keputusan mahasiswa syariah dalam *mendownload E-book* pada situs internet?, Apakah pengetahuan mengenai Fatwa MUI No 1/MUNAS VII/ MUI/ 15/ 2005 terhadap keputusan mahasiswa syariah dalam *mendownload E-book* pada situs internet?, Apakah kesadaran hukum dan pengetahuan tentang Fatwa MUI No 1/MUNAS VII/ MUI/ 15/ 2005 secara simultan berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa syariah dalam *mendownload E-book* situs internet?

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Adapun sampel penelitian ini berjumlah 125, teknik sampling menggunakan 10% dari populasi. Instrumen pengumpulan data berupa kuisisioner, dengan skala likert sebagai pengukuran. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini yaitu, Berdasarkan dari uji t kesadaran hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan *mendownload E-book*. Dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ , dengan besaran 25%. Berdasarkan hasil dari uji t pengetahuan tentang fatwa berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan *mendownload E-book*. Dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  dengan besaran 16,5%. Sedangkan hasil uji F kesadaran hukum dan pengetahuan tentang fatwa berpengaruh secara simultan terhadap keputusan *mendownload E-book*, dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ , dengan besaran 27,3%.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Santik Nuril Hasanah

NIM : 210216065

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Pengaruh Kesadaran Hukum Dan Pengetahuan Tentang Fatwa MUI No. 1/ Munas VII/ MUI/ 15/ 2005 Terhadap Keputusan *Mendownload E-Book* Pada Situs Internet Di Kalangan Mahasiswa Syariah lain Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *manaqosah*.

Ponorogo, 5 Mei 2023

Menyetujui,  
Pembimbing

Mengetahui,  
Ketuan Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah



**M. Itham Tanzilulloh, M.H.I.**  
NIP. 198608012015031002



**Dr. Moh Mukhlas, M.Pd**  
NIP. 196701152005011003



KEMENTERIAN AGAMA RI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama:

Nama : Santik Nuril Hasanah  
NIM : 210216065  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Pengaruh Kesadaran Hukum Dan Pengetahuan Fatwa MUI No. 1/ Munas VII/ MUI/ 15/ 2005 Tentang Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Keputusan *Men-download E-Book* Pada Situs Internet Di Kalangan Mahasiswa Syariah IAIN Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 24 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 5 Juni 2023

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Martha Eri Safira, M.H.
2. Penguji 1 : Dr. Lukman Santoso, M.H.
3. Penguji 2 : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.

Ponorogo, 5 Juni 2023

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,



  
Dr. Hj. Kusniati Rofiah, M.S.I.  
NIP 197401102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah;

Nama : Santik Nuril Hasanah  
NIM : 210216065  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : **PENGARUH KESADARAN HUKUM DAN PENGETAHUAN FATWA MUI NO. 1/ MUNAS VII/ MUI/ 15/ 2005 TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP KEPUTUSAN MENDOWNLOAD E-BOOK PADA SITUS INTERNET DI KALANGAN MAHASISWA SYARIAH IAIN PONOROGO**

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan diserahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ntuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 8 Juni 2023

Penulis



**Santik Nuril Hasanah**  
**NIM. 210216065**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah;

Nama : Santik Nuril Hasanah  
NIM : 210216065  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : Pengaruh Kesadaran Hukum Dan Pengetahuan Fatwa MUI No. 1/ Munas VII/ MUI/ 15/ 2005 Tentang Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Keputusan *Mendownload E-Book* Pada Situs Internet Di Kalangan Mahasiswa Syariah lain Ponorogo

Ponorogo, 5 Mei 2023  
Yang Membuat Pernyataan



**Santik Nuril Hasanah**  
**NIM. 210216065**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERFIKIR, DAN HIPOTESIS</b>	
A. Landasan Teori.....	11
B. Keterkaitan Antar Variabel .....	41
C. Penelitian Terdahulu .....	43
D. Kerangka Pemikiran .....	44
E. Hipotesis Penelitian.....	44

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Rancangan Penelitian .....	46
B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....	47
C. Populasi dan Sampel .....	50
D. Instrumen Pengumpulan Data .....	51
E. Metode Pengolahan dan Analisa Data .....	52

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	61
B. Data Responden.....	65
C. Hasil Pengujian Deskriptif Data Penelitian.....	66
D. Hasil Pengujian Instrumen .....	71
E. Uji Asumsi Klasik .....	74
F. Uji Hipotesis.....	80
G. Pembahasan.....	93

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	100

### **DAFTAR PUSTAKA**



## DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1: Susunan Organisasi Fakultas Syariah .....	64
Tabel 4. 2: Data Usia Responden .....	65
Tabel 4. 3: Data Jenis Kelamin Responden .....	66
Tabel 4. 4: Distribusi Frekuensi Kesadaran Hukum .....	67
Tabel 4. 5: Distribusi Frekuensi Pengetahuan Fatwa.....	68
Tabel 4. 6: Distribusi Frekuensi Keputusan <i>Mendownload E-Book</i> .....	70
Tabel 4. 7: Hasil Uji Validitas Kesadaran Hukum.....	71
Tabel 4. 8: Hasil Uji Validitas Pengetahuan Fatwa .....	72
Tabel 4. 9: Hasil Uji Validitas Keputusan <i>Mendownload E-Book</i> .....	73
Tabel 4. 10: Hasil Pengujian Reabilitas .....	74
Tabel 4. 11: Hasil Pengujian Normalitas .....	75
Tabel 4. 12: Hasil Pengujian Autokorelasi .....	76
Tabel 4. 13: Hasil Pengujian Multikolinieritas .....	78
Tabel 4. 14: Analisis Regresi Linier Berganda .....	87
Tabel 4. 15: Hasil Uji T.....	92
Tabel 4. 16: Hasil Uji F.....	89
Tabel 4. 17: Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	90

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia,<sup>1</sup> sedangkan Hak Cipta (*Copyright*) merupakan subsistem dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang secara internasional disebut dengan *Intellectual Property Right* (IPR). Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam UU RI Nomor 28 pasal 1 angka 1 dan pasal 24 ayat (1) dan (2) Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dijelaskan bahwasannya pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh pemerintah yakni hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi merupakan hak untuk mengeksploitasi yaitu hak untuk mengumumkan dan memperbanyak suatu ciptaan, sedangkan hak moral merupakan hak yang berisi larangan untuk melakukan perubahan terhadap isi ciptaan, judul ciptaan, nama pencipta, dan ciptaan itu sendiri.<sup>2</sup> Dengan adanya hak-hak tersebut maka karya yang diciptakan seseorang akan memiliki nilai-nilai tersendiri, sehingga tidak mudah direbut hak kepemilikannya oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Misalnya saja penulis buku, dengan

---

<sup>1</sup> Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 2.

<sup>2</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional. Undang-Undang Hak Cipta 1997, dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitnya*, (Bandung: PT Alumni, 1999), 1.

kemampuan dan ide kreatifnya mampu menghasilkan karya ilmiah yang dapat dinikmati oleh setiap orang. Hal tersebut tentu saja pantas untuk mendapat perlindungan hukum atas hasil ciptaanya.

Pada era globalisasi yang terjadi saat ini telah mengalami perkembangan sangat pesat terutama pada bidang keilmuan dan teknologi, sehingga hal tersebut sangat berdampak pada aktivitas manusia sehari-hari. Media berbasis teknologi digital yang menjadi salah satu bentuk implikasi dari kemajuan teknologi informasi yaitu adanya internet (*Interconnection Networking*). Sekarang ini internet menjadi sangat penting dalam kehidupan manusia karena sudah dianggap sebagai kebutuhan pokok dalam kegiatan sehari-hari, contohnya dalam bidang bisnis baik nasional maupun internasional. Sehingga internet sebagai teknologi modern yang mengalami perkembangan pesat tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, bahkan sudah menjadi gaya hidup (*life style*).<sup>3</sup> Perkembangan teknologi yang pesat ini menyebabkan berbagai produk yang memiliki hak cipta seperti buku, musik, dan film telah berubah ke dalam format digital. Dalam dunia buku misalnya perkembangan teknologi menawarkan *E-book* dan alat baca elektronik yang mengubah pola cara seseorang biasanya membaca.<sup>4</sup> Secara umum, produk dengan format digital dapat diakses di internet dan secara substansial meningkatkan kesempatan untuk mengunduh (*download*). Dalam rangka untuk menghargai karya cipta,

---

<sup>3</sup> Budi Agus Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 133.

<sup>4</sup> Kumbhar Rajendra e-books: review of reserch and writing during 2010. The elektronik library 30 (6) : 777-95. (Jurnal perilaku pembajakn produk digital: cerita dari mahasiswa di Yogya)

seseorang yang ingin mendapatkan produk tersebut harus membeli hak cipta dari produk tersebut.<sup>5</sup>

Seorang pencipta memiliki hak alami untuk mengontrol apa yang telah diciptakannya, untuk itu setiap karya cipta yang terpublikasi tentu saja harus sepengetahuan pencipta. Namun saat ini banyak karya cipta yang beredar di masyarakat tidak jarang merupakan hasil dari penggandaan tanpa sepengetahuan pencipta, sehingga hal ini menjadi suatu hal yang biasa saja di tengah masyarakat. Penggandaan ciptaan dilakukan oleh seseorang dengan tujuan komersil sangat marak dilakukan sekarang ini, salah satunya yaitu *E-book*, *E-book* atau buku elektronik adalah sekumpulan teks digital yang dapat dibaca yang dapat dibaca melalui komputer pribadi atau perangkat genggam yang memang dirancang untuk tujuan memudahkan bagi pelajar, mahasiswa, dosen dan lain sebagainya untuk membaca atau mengunduh buku dengan sederhana tanpa mengeluarkan budget yang besar. Dengan adanya sistem inilah proses penggandaan buku bisa berlangsung secara cepat dan mudah.<sup>6</sup>

*E-book* pertama kali diciptakan oleh Michael S. Hart pada tahun 1971. Sistem digital ini menggandakan buku sama seperti aslinya dengan harga yang relatif terjangkau dibandingkan harga buku cetakan asli. Sejalan dengan berkembangnya teknologi dan informasi, sistem *E-book* ini juga berkembang

---

<sup>5</sup>Kumbhar Rajendra e-books: review of reserch and writing during 2010. The elektronik library 30 (6) : 777-95. (Jurnal perilaku pembajakn produk digital: cerita dari mahasiswa di Yogya).

<sup>6</sup>Qidah Mustaqimah, "Penggandaan Buku Melalui *E-book* Prespektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tantang Hak Cipta dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang," *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016), 3.

lebih pesat lagi di dunia maya. Pengguna *E-book* ini biasanya terdiri dari akademisi, praktisi, pelajar, dan masyarakat luas akhirnya bisa mengunduh berbagai macam *E-book* dengan mudah, bahkan banyak yang dapat diunduh secara gratis.<sup>7</sup>

Selain dalam undang-undang, Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa tentang Hak Kekayaan Intelektual yang mana MUI mengharamkan segala bentuk penggalan HAKI. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HAKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengeksport, mengedarkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HAKI milik orang lain secara sengaja tanpa hak merupakan kedzaliman.<sup>8</sup>

Namun pada realitanya, sebagian besar masyarakat Indonesia tentu pernah mengakses situs-situs yang menyediakan link *free download E-book*, yang menyediakan beragam jenis buku. Penulis juga menemukan mahasiswa yang *mendownload E-book* melalui situs-situs *ilegal*, baik itu secara disengaja ataupun tidak. Apalagi di masa pandemi ini banyak orang yang memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca. Akibatnya beberapa penulis buku mengeluh bahwa semakin banyak masyarakat Indonesia yang menyebarkan karya-karyanya versi PDF, sekarang ini penyebaran *E-book* tersebut bukan hanya melalui situs-situs internet tetapi juga melalui media sosial. *Mendownload E-*

---

<sup>7</sup> Qidah Mustaqimah, "Penggandaan Buku Melalui *E-book* Prespektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang," *Skripsi*....., 3.

<sup>8</sup> Sekretariat MUI, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 Sub Judul Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: 2011), 476.

*book* secara *ilegal* dalam hukum Islam itu termasuk bagian dari memakan harta sesama dengan jalan yang batil karena aktifitas tersebut sama dengan memakai atau mengambil milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Terutama di kalangan mahasiswa fakultas Syariah yang notabene adalah orang-orang yang mempelajari hukum.

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum.<sup>9</sup> Kesadaran hukum tersebut merupakan proses psikis yang terdapat dalam diri manusia yang mungkin timbul mungkin pula tidak timbul. Semakin tinggi kesadaran hukum seseorang, makin tinggi juga ketaatan hukumnya. Sebaliknya kesadaran hukum yang rendah cenderung pada pelanggaran hukum, dengan berbagai bentuk pelanggaran, dan kerugian yang dideritanya.<sup>10</sup>

Pengetahuan merupakan sebagai suatu pembentukan yang dilakukan secara terus menerus oleh individu yang setiap saat akan mengalami reorganisasi karena adanya pemahaman baru.<sup>11</sup> Pengetahuan dalam hal ini

---

<sup>9</sup> Oktavia Nurdian Trinanda, “Kesadaran Hukum Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FASIH) IAIN Tulungagung”. *Skripsi* (Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2019), 10.

<sup>10</sup> Hamda Sulfinadia, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020), 12.

<sup>11</sup> Nur Amalina, “Pengaruh Religiusitas dan Pengetahuan terhadap Preferensi Ibu-ibu Pada Kehalalan Vaksin Imunisasi Rubella di Dukuh Ploro Desa Sumbergenuk Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan,” *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 41.

terkait semua informasi yang dimiliki mahasiswa mengenai Hak Kekayaan Intelektual. Secara umum pengetahuan mahasiswa mengenai HAKI akan mempengaruhi tindakan yang akan dilakukan.

*E-book* merupakan solusi praktis untuk orang yang gemar membaca. Beredarnya situs-situs *E-book* gratis menjadi solusi bagi para mahasiswa yang hanya mendapatkan sedikit uang saku apalagi bagi mahasiswa perantau. Biasanya mereka mendapatkan link dari grup *whatsapp* share *E-book* gratis atau secara mandiri melakukan pencarian pada internet. Menurut mereka karena membeli buku cetak sedikit memberatkan, walaupun pada dasarnya mereka juga ingin membeli buku versi cetak. Demi untuk memenuhi kebutuhan buku tersebut mereka akhirnya lebih memilih untuk *mendownload E-book*, meskipun pada dasarnya mereka kurang lebih mengetahui adanya peraturan mengenai hak cipta tersebut. Apalagi di masa pandemi saat ini *E-book* sangat membantu untuk mengisi waktu luang.<sup>12</sup>

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji penelitian dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Hukum Dan Pengetahuan Fatwa MUI NO. 1/ MUNAS VII/ MUI/ 15/ 2005 Tentang Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Keputusan *Mendownload E-book* Pada Situs Internet Di Kalangan Mahasiswa Syariah IAIN Ponorogo”**

---

<sup>12</sup> Zulfatul Jannah dan Yuni Ernawati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 11 September 2020.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan merumuskan masalah yang akan diteliti, yaitu :

1. Apakah kesadaran hukum berpengaruh pada keputusan mahasiswa syariah dalam *mendownload E-book* pada situs internet?
2. Apakah pengetahuan mengenai Fatwa MUI No 1/MUNAS VII/ MUI/ 15/ 2005 terhadap keputusan mahasiswa syariah dalam *mendownload E-book* pada situs internet?
3. Apakah kesadaran hukum dan pengetahuan tentang Fatwa MUI No 1/MUNAS VII/ MUI/ 15/ 2005 secara simultan berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa syariah dalam *mendownload E-book* situs internet?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dicapai dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah :

1. Untuk mengidentifikasi pengaruh kesadaran hukum terhadap keputusan *mendownload E-book* pada situs internet di kalangan mahasiswa syariah IAIN Ponorogo.
2. Untuk mengidentifikasi pengaruh pengetahuan tentang Fatwa MUI NO. 1/ MUNAS VII/ MUI/ 15/ 2005 terhadap keputusan *mendownload E-book* pada situs internet di kalangan mahasiswa Syariah IAIN Ponorogo.
3. Untuk mengidentifikasi pengaruh secara simultan antara kesadaran hukum dan pengetahuan tentang Fatwa MUI NO. 1/ MUNAS VII/ MUI/ 15/ 2005



terhadap keputusan *mendownload E-book* pada situs internet di kalangan mahasiswa Syariah IAIN Ponorogo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan khususnya pada bidang hukum Islam.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih keilmuan dan masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya bagi mahasiswa syariah yang merupakan mahasiswa hukum agar lebih bijaksana dalam memilih buku.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumber pengetahuan umum, rujukan serta acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang relevan dengan tema penelitian ini.
- b. Mampu menambah wawasan dan pemahaman bagi penulis dan bagi mahasiswa tentang variabel-variabel yang mempengaruhi mahasiswa dalam *mendownload E-book* bajakan.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdapat sub bab. Berikut sistematika pembahasannya :

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis menjelaskan terkait dengan hal-hal yang melatar belakangi sebuah penelitian ini yaitu terkait dengan hak kekayaan intelektual dan *E-book*, yang selanjutnya dituliskan dalam latar belakang masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan tersebut dibuatlah rumusan masalah yaitu sebanyak tiga rumusan masalah. Selanjutnya dibuatlah tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika pembahasan yang akan memudahkan dalam penulisan skripsi ini.

## **BAB II : LANDASAN TEORI, KERANGKA BERFIKIR DAN HIPOTESIS**

Bab ini berisikan teori-teori yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian ini. Landasan teori yang penulis gunakan adalah kesadaran hukum dan pengetahuan tentang Fatwa MUI No. 1 Tahun 2005 dan keputusan *mendownload E-book* pada situs internet. Pada bab ini juga dibahas tentang kajian penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan sebelumnya maka dibuatlah kerangka berfikir serta hipotesis yang merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan mengenai rancangan penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan jumlah populasi

dan sampel yang digunakan, jenis dan sumber data yang digunakan. Selanjutnya dijelaskan terkait dengan metode pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

#### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Di dalam bab IV ini dibahaslah data-data yang ditemukan di lapangan yang selanjutnya dikelompokkan dalam beberapa sub bab yaitu gambaran umum mengenai mahasiswa syariah IAIN Ponorogo serta data-data terkait dengan variabel yang diteliti. Selanjutnya, data-data yang telah diperoleh tersebut dianalisis menggunakan metode yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya yang kemudian diteliti lebih lanjut.

#### **BAB V : PENUTUP**

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka ditariklah sebuah kesimpulan yang akan dijelaskan dalam bab ini. Selain kesimpulan, hal yang dibahas selanjutnya adalah saran bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa syariah IAIN Ponorogo pada khususnya.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERFIKIR, DAN HIPOTESIS

#### A. Landasan Teori

##### 1. Pengambilan Keputusan

###### a. Pengertian Pengambilan Keputusan

Menurut Ralph C. Davis, keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Suatu keputusan merupakan jawaban yang pasti terhadap suatu pertanyaan. Keputusan harus dapat menjawab pertanyaan tentang apa yang dibicarakan dalam hubungannya dengan perencanaan. Keputusan dapat pula berupa tindakan terhadap pelaksanaan yang sangat menyimpang dari rencana semula.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut Prajudi Atmosudirjo, keputusan adalah suatu pengakhiran daripada proses pemikiran tentang suatu masalah atau problema untuk menjawab pertanyaan apa yang diperbuat guna mengatasi masalah tersebut, dengan menjatuhkan pilihan pada suatu alternatif.<sup>2</sup>

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan keputusan merupakan suatu pemecahan masalah yang didapatkan melalui proses berpikir dengan memilih satu alternatif dari beberapa alternatif.

Pengambilan keputusan sendiri adalah melakukan penilaian dan menjatuhkan sebuah pilihan. Keputusan ini diambil setelah melalui

---

<sup>1</sup> Ahmad Syaekhu dan Suprianto, *Teori Pengambilan Keputusan* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021), 1.

<sup>2</sup> Ibid., 2.

beberapa perhitungan dan pertimbangan-pertimbangan dari beberapa alternatif.<sup>3</sup> Keputusan pembelian merupakan sebuah proses pengambilan yang diawali dengan pengenalan masalah kemudian mengevaluasinya dan memutuskan produk yang paling sesuai dengan kebutuhan.

Proses keputusan pembelian dimulai apabila konsumen menyadari suatu masalah atau kebutuhan terhadap suatu produk yang diinginkan. Proses pembelian menggambarkan alasan mengapa seseorang lebih menyukai, memilih dan membeli suatu produk dengan merek tertentu.<sup>4</sup> Proses pengambilan keputusan pembelian pada setiap orang pada dasarnya adalah sama, hanya saja semua proses tersebut tidak semua dilaksanakan. Perilaku konsumen dalam proses pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian akan diwarnai oleh ciri kepribadiannya, usia, pendapatan dan gaya hidupnya.<sup>5</sup> Menurut Kotler dan Amstrong indikator yang digunakan untuk mengukur keputusan pembelian adalah pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan evaluasi pasca pembelian.

---

<sup>3</sup> Haudi, *Teknik Pengambilan Keputusan*, (Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2021), 1.

<sup>4</sup> Andrian, dkk, *Perilaku Konsumen*, (Malang: Rena Cipta Mandiri, 2022), 109.

<sup>5</sup> Dewi Urip Wahyuni, "Pengaruh Motiasi, Persepsi dan Sikap Konsumen terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Merek Honda di Kawasan Surabaya Barat," *Manajemen dan Kewirausahaan*, 1, (Maret 2008), 32.

## **b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian**

Dalam mengambil keputusan untuk memilih produk, ada beberapa faktor yang diambil oleh konsumen. Faktor yang dimaksud adalah faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi dan faktor psikologis:<sup>6</sup>

### 1) Faktor Budaya

Faktor budaya dalam hal ini mempunyai pengaruh yang paling luas dan paling dalam, yang merupakan penentu keinginan dan perilaku paling dasar. Nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan norma-norma yang melingkupi suatu kelompok masyarakat akan mempengaruhi sikap dan tindakan individu dalam masyarakat tersebut.

### 2) Faktor Sosial

Faktor sosial adalah faktor sekitar lingkungan konsumen yang terdiri dari kelompok rujukan dan keluarga. Rekan kerja, teman dan tetangga dapat dikategorikan menjadi kelompok rujukan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi keputusan. Keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat dan para anggota keluarga menjadi kelompok acuan primer yang paling berpengaruh.

### 3) Faktor Pribadi

Faktor pribadi yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan. Karakteristik ini meliputi usia, tahap siklus hidup, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup dan pendapatan. Usia

---

<sup>6</sup> Nurmawati, *Perilaku Konsumen & Keputusan Pembelian*, (Malang: Media Nusa Creative, 2018), 1-3.

dan tahap siklus hidup dimulai dari bayi, anak-anak, remaja, sampai orangtua. Orang akan mengubah barang dan jasa yang mereka beli sepanjang kehidupan mereka sesuai dengan keadaan yang terus berubah. Pekerjaan dan lingkungan ekonomi, juga mempengaruhi pola konsumsinya. Gaya hidup menggambarkan “keseluruhan diri seseorang” yang berinteraksi dengan lingkungannya. Sedangkan kepribadian dan konsep diri diartikan sebagai karakter psikologis yang berbeda dari seseorang yang menyebabkan tanggapan yang relative konsiten dan bertahan lama terhadap lingkungannya.

#### 4) Faktor Psikologis

Dimana variabel psikologis ini dapat dibedakan menjadi motivasi, persepsi, pembelajaran, keyakinan, dan sikap. Motivasi diartikan suatu kebutuhan akan berubah menjadi motif apabila kebutuhan itu telah mencapai tingkat tertentu. Persepsi adalah proses yang digunakan oleh seseorang individu untuk memilih, mengorganisasikan, dan mengintepretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti. Pembelajaran menjelaskan perubahan dalam perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman, secara teori pelajaran seseorang dihasilkan melalui dorongan, rangsangan, isyarat, tanggapan dan pernyataan. Kepercayaan adalah suatu pemikiran deskriptif yang dimiliki seseorang tentang sesuatu, sedangkan sikap adalah evaluasi perasaan

emosional dan kecenderungan seseorang yang relative konsisten terhadap suatu objek atau gagasan.

### c. Tahapan Proses Keputusan

Proses keputusan pembelian konsumen terdiri atas lima tahap, yaitu tahap pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian dan perilaku pasca pembelian.<sup>7</sup>

#### 1) Tahap Pengenalan Kebutuhan

Pada tahap ini konsumen menganalisa keinginan dan kebutuhan mereka untuk pertama kalinya terkait kebutuhan mereka. Aktivitas penganalisaan keinginan dan kebutuhan ini dilakukan terutama untuk mengetahui ada atau tidaknya keinginan dan kebutuhan yang belum terpenuhi atau terpuaskan dari diri konsumen itu sendiri. Kebutuhan dapat dipicu oleh rangsangan internal adalah kebutuhan normal seseorang yang muncul ke tingkat yang cukup tinggi untuk menjadi dorongan. Namun kebutuhan juga dapat dipicu oleh rangsangan eksternal yaitu pada tahap ini pemasar harus meneliti konsumen untuk mengetahui kebutuhan, masalah apa yang muncul, apa yang menarik mereka, dan bagaimana menarik itu membawa konsumen pada produk tertentu.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Ni Desak Made Santi Diwyartha, dkk., *Perilaku Konsumen*, (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), 51-52.

<sup>8</sup> Dhiraj Kelly Sawlani, *Keputusan Pembelian Online: Kualitas Website, Keamanan Dan Kepercayaan*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021), 22.



## 2) Tahap Pencarian Informasi

Pada tahap ini, konsumen yang telah mengetahui kebutuhannya akan terdorong untuk mencari informasi lebih lanjut terkait pemenuhan kebutuhan dan keinginan mereka. Konsumen dapat memperoleh informasi dari beberapa sumber, seperti sumber pribadi (keluarga, teman, tetangga), sumber komersial (iklan, wiraniaga, situs web, penyalur, kemasan), sumber publik (media massa, organisasi, peringkat konsumen, pencarian internet), dan sumber pengetahuan (penanganan, pemeriksaan, pemakaian produk).

## 3) Tahap Evaluasi Alternatif

Setelah mengumpulkan informasi terkait kebutuhan dan keinginan mereka, maka konsumen akan memiliki beberapa alternatif terkait produk yang sejenis. Proses bagaimana konsumen satu produk yang akan dibeli atau digunakan berada pada tahap ini.

## 4) Tahap Keputusan Pembelian

Setelah mempelajari semua alternatif produk yang ada, mereka akan memutuskan satu produk yang akan konsumen beli atau gunakan terkait pemenuhan kebutuhan dan keinginan mereka. Pada tahap ini konsumen akhirnya memilih satu produk terbaik dan setelahnya melakukan kegiatan pembelian.

## 5) Tahap Perilaku Pasca Pembelian

Perusahaan dalam membuat barang mestinya tidak hanya sampai pada tahap konsumen membeli produk mereka saja. Akan

tetapi juga sampai kepada tahap konsumen mengkonsumsi atau menggunakan hingga menilai produk tersebut. Pada tahap ini konsumen akan memberikan penilaian apakah produk yang mereka konsumsi itu dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka atau tidak.

## 2. Hak Kekayaan Intelektual

### a. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia atau dapat dikatakan juga hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immateril, benda tidak berwujud.<sup>9</sup> Hak Kekayaan Intelektual yang disingkat HKI merupakan terjemahan dari *intellectual property* right. Dari sisi ekonomi diartikan aset. Aset ini berupa aset tidak berwujud (*intangable assets*). Dengan memahami HKI sebagai aset tidak berwujud, maka HKI diperlakukan sama dengan aset lainnya, seperti aset berwujud (*tangible asset*).<sup>10</sup> HKI tergolong benda bergerak tidak berwujud. Benda diartikan sebagai gejala sesuatu yang dapat dijadikan objek hak milik. Sebagai benda, sifat-sifat hak kebendaan melekat juga pada HKI,

---

<sup>9</sup> H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, 9.

<sup>10</sup> Aunur Rohim Faqih, *HKI, Hukum Islam & Fatwa MUI* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010),

salah satunya adalah dapat dialihkan pada pihak lain.<sup>11</sup> Dengan demikian, pengertian tersebut menekankan bahwa HKI adalah hak yang dihasilkan dari suatu kreativitas intelektual manusia dan merupakan bagian dari harta benda yang sifatnya tidak terwujud.

Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang atau lahir berdasarkan kemampuan intelektual manusia yang berupa karya-karya pada bidang kesenian dan sastra, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibuat dengan membutuhkan waktu, tenaga, ide dan daya cipta sehingga kekayaan intelektual tidak dapat disamakan dengan kekayaan lainnya yang meskipun juga dapat dimiliki oleh manusia namun tidak dihasilkan berdasarkan pada intelektual manusia.<sup>12</sup>

Sistem HKI merupakan hak privat (*private rights*). Disinilah ciri khas HKI. Seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektual atau tidak. Hak kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang, sekelompok orang maupun Lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan.<sup>13</sup> Hak eksklusif tidak lain dimaksud sebagai penghargaan atas hasil karya atau kreativitasnya dan agar orang lain terpacu untuk lebih mengembangkan lagi, sehingga dengan sistem HKI

---

<sup>11</sup> Hadi Setia Tunggal, *Tanya Jawab Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Harvarindo, 2012), 120.

<sup>12</sup> Dewi Sulistianingsih, Apriliana Khomsa Kinanti, "Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual", *Jurnal KRTHA BHAYANGKARA*, Vol. 16 No. 1 (2022), 201.

<sup>13</sup> Iin Indriani, "Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No.2 (2018), 249.

tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar. Disamping itu, sistem HKI menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkan teknologi atau hasil karya lain yang sama dapat dihindarkan atau dicegah.<sup>14</sup>

#### **b. Ruang Lingkup HKI**

Dalam istilah HKI terdapat tiga unsur penting yakni, (1) hak, (2) kekayaan, dan (3) intelektual. Ketiga unsur ini merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Hal itu dijelaskan sebagai berikut. Pertama unsur hak, hak yang dimaksud disini adalah hak yang diberikan kepada para intelektual yang mempunyai hasil karya yang eksklusif. Hasil karya yang diciptakan haruslah baru, bernilai ekonomis, dan dapat diterapkan. Kedua unsur kekayaan. Menurut Van Apeldoorn dalam bukunya pengantar ilmu hukum menjelaskan bahwa hukum kebendaan merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Unsur kekayaan pada hak kekayaan intelektual mempunyai sifat ekonomi, yaitu mempunyai nilai uang, dapat dimiliki dengan hak yang absolut dan dapat dialikan secara komersial. Menurut ilmu pengetahuan hukum benda merupakan bagian dari hukum harta kekayaan, yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban manusia yang bernilai uang. Ketiga, unsur intelektual. Intelektual adalah cerdas, orang yang berfikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan. Seorang

---

<sup>14</sup> Sarah Alzagladi, "Status Kepemilikan Hak Cipta Film Dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) (Studi Pada Film Bung Karno: Indonesia Merdeka)", *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018) 17.

intelektual adalah orang yang mempunyai kecerdasan tinggi dan memiliki sikap hidup terus menerus meningkatkan kemampuan berpikirnya untuk dapat mengetahui atau memahami sesuatu. Dari ketiga pemahaman itu dapat ditarik kesimpulan bahwa hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia, melalui daya cipta, rasa, dan karsa. Melahirkan sebuah karya memerlukan pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, dan biaya, menjadikan karya yang dihasilkan mempunyai nilai.<sup>15</sup>

Konsepsi mengenai HKI didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan oleh buah pikir intelektual seorang manusia dengan memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, pikiran dan biaya. Dengan adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmati. Secara garis besar ruang lingkup aspek hak kekayaan intelektual dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta yang terdiri dari ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hak kekayaan industri terdiri dari paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Iswi Haryani, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 18.

<sup>16</sup> Galih Dwi Ramadhan, "Ruang Lingkup Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Video", *Journal of Intellectual Property*, No. 2, Vol. 4 (Desember, 2021), 2.

### c. Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam hak kekayaan intelektual adalah prinsip ekonomi, prinsip keadilan, prinsip kebudayaan dan prinsip sosial.<sup>17</sup>

#### 1) Prinsip Ekonomi

Prinsip ekonomi yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan pada pemilik yang bersangkutan.

#### 2) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan yakni dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahakan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan seni dan sastra yang akan mendapat perlindungan dalam pemilikannya.

#### 3) Prinsip Kebudayaan

Kekayaan intelektual mempromosikan pengembangan budaya dengan cara ilmiah dan lainnya dan meningkatkan standar kehidupan sosial.

#### 4) Prinsip Sosial

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah kesatuan yang diciptakan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan antara kepentingan individu dengan masyarakat luas.

---

<sup>17</sup> Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, (Jakarta: Grasindo, 2008), 113-114.

### 3. Kesadaran Hukum

#### a. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum dalam pengertian yang sempit ialah apa yang diketahui orang tentang apa yang demi hukum harus dilakukan, harus tidak dilakukan dan tidak harus dilakukan. “Sadar” diartikan sebagai menjadi tahu. Kesadaran dalam arti sempit menjadi tahu itu terjadi karena proses pengkhabaran, pemberitahuan dan pengajaran. Lewat proses-proses ini orang menjadi tahu isi normative yang terkandung di dalam kaidah-kaidah hukum, dan sehubungan dengan itu ia akan segera menyesuaikan segala perilakunya ke tuntutan-tuntunan kaidah. Dalam pengertian luas, kesadaran hukum meliputi tidak hanya fenomena sudah menjadi tahu, akan tetapi juga lebih lanjut menjadi sudah berkemantapan hati untuk mematuhi apa yang diperintahkan oleh hukum.<sup>18</sup>

Soerjono soekanto bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai -nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang di tekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>19</sup> Sedangkan Krabbe menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai – nilai yang terdapat di dalam diri

---

<sup>18</sup> Puji Wulandari Kuncorowati, “Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Indonesia”, *Jurnal Civics*, No. 1, Vol. 6 (Juni, 2009), 62.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002) 215.

manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan.<sup>20</sup>

Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman.

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki. Jadi kesadaran hukum dalam hal ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan – peraturan dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat.<sup>21</sup>

#### **b. Indikator Kesadaran Hukum**

Zainuddin Ali (pakar ilmu hukum) menyapaikan bahwa ada beberapa indikator mengenai kesadaran hukum. Indikator-indikator dari kesadaran hukum merupakan petunjuk-petunjuk yang konkrit tentang adanya indikator-indikator tersebut, seseorang yang menaruh perhatian

---

<sup>20</sup> Achmad Ali dan wiewie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Kencana, 2012) 141.

<sup>21</sup> Oktavia Nuridian Trinanda, “Kesadaran Hukum Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum (Fasih) IAIN Tulungagung Angkatan Tahun 2015 Terhadap Pasal 106 Ayat (8) Uu No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2019), 11.



pada kesadaran hukum akan dapat mengetahui apa yang sesungguhnya merupakan kesadaran hukum.<sup>22</sup> Indikator-indikator tersebut adalah:

#### 1) Pengetahuan Hukum

Artinya seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku hukum tertentu diatur oleh hukum. Maksudnya bahwa hukum di sini adalah hukum tertulis atau hukum yang tidak tertulis. Pengetahuan tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum atau perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.<sup>23</sup>

#### 2) Pemahaman Hukum

Artinya seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dalam segi isinya. Pengetahuan hukum dan pemahaman hukum, secara teoritis bukan merupakan dua indikator saling bergantung. Artinya seorang dapat berperilaku tersebut, akan tetapi mungkin dia tidak menyadari apakah perilaku tersebut, akan tetapi mungkin dia tidak menyadari apakah perilaku tersebut sesuai atau sesuai dengan norma hukum tertentu. Di lain pihak mungkin ada orang yang sadar bahwa suatu kaidah hukum mengatur perilaku tertentu, akan tetapi dia tidak mengetahui mengenai isi hukum tersebut atau hanya mempunyai sedikit tentang isinya.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 100.

<sup>23</sup> Ibid.,

<sup>24</sup> Ibid.,

### 3) Sikap Hukum

Artinya, seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur, kepentingan-kepentingan warga masyarakat tersebut, lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang haram harus dihindari. Ketaatan masyarakat terhadap hukum dengan demikian sedikit banyak tergantung pada apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan tersebut.<sup>25</sup>

### 4) Perilaku Hukum

Artinya dimana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum. Indikator perilaku hukum merupakan petunjuk akan adanya tingkat kesadaran yang tinggi. Buktinya adalah bahwa yang bersangkutan patuh atau taat pada hukum. Dengan demikian sapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya kesadaran hukum akan dapat dilihat dari derajat kepatuhan hukum yang terwujud dalam pola perilaku manusia yang nyata. Kalau hukum ditaati, maka hal itu merupakan suatu petunjuk penting bahwa hukum tersebut adalah efektif.<sup>26</sup>

Dari keempat indikator di atas menunjukkan pada tingkatan-tingkatan kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya. Apabila

---

<sup>25</sup> Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, 100.

<sup>26</sup> Ibid.,

seseorang hanya mengetahui hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukum masih rendah, kalau dia telah berperilaku sesuai dengan hukum, maka kesadaran hukumnya tinggi.

Menurut Soerjono Soekanto, tahapan-tahapan yang lebih pokok dari kesadaran hukum adalah pengetahuan tentang isi peraturan yang disatu pihak dipengaruhi oleh usia, tingkat studi dan jangka waktu tinggal dilain pihak mempengaruhi sikap hukum dan perilaku hukum, pengetahuan tentang isi peraturan terjadi karena proses internalisasi dan proses imitasi terhadap pola-pola perikelakuan pejabat- pejabat hukum yang kedua-duanya memakan waktu yang relatif lama.

### **c. Faktor-Faktor Kesadaran Hukum**

Dalam membahas kesadaran hukum masyarakat, maka akan mempunyai taraf kesadaran hukum yang masih relatif rendah maka hal ini di sebabkan kesadaran hukum ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

- 1) Rasa takut pada sanksi
- 2) Memelihara hubungan baik dengan kelompok
- 3) Memelihara hubungan baik dengan penguasa
- 4) Kepentingan pribadi terjamin
- 5) Sesuai sengan nilai yang dianut

Pembuktian faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh, maka akan lebih menghubungkan antara masing-masing indikator kesadaran hukum secara menyeluruh maupun terpisah. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang lebih pokok dari kesadaran hukum adalah pengetahuan tentang isi peraturan yang disatu pihak dipengaruhi oleh usia, tingkat studi, dan jangka waktu tinggal.<sup>27</sup>

#### 4. Pengetahuan tentang Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2005

##### a. Pengetahuan

Pengetahuan berasal dari kata dasar “tahu”, mendapatkan awalan dan akhiran *pe dan an*. Imbuhan *pe-an* berarti menunjukkan adanya proses. Jadi menurut susunan katanya, pengetahuan berarti proses mengetahui dan menghasilkan sesuatu yang disebut pengetahuan.<sup>28</sup> Pengetahuan juga bisa diartikan sebagai hasil tahu, hal tersebut terjadi setelah seseorang melakukan pengindraan terhadap suatu objek. Pengindraan terjadi melalui panca indra manusia yakni indra pendengaran, penglihatan, penciuman, rasa dan juga raba. Namun sebagian besar pengetahuan manusia dipengaruhi oleh mata dan telinga. Hasil pekerjaan tahu merupakan hasil dari kenal, sadar, pandai, juga

---

<sup>27</sup> Oktavia Nuridian Trinanda, “Kesadaran Hukum Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum (Fasih) IAIN Tulungagung Angkatan Tahun 2015 Terhadap Pasal 106 Ayat (8) Uu No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi ...*, 18.

<sup>28</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/pengetahuan>, (diakses, Tanggal 30 Juli 2020, Jam 10.00)

mengetahui.<sup>29</sup> Pengetahuan mencakup antara seseorang yang mengetahui dengan obyek yang diketahui.<sup>30</sup>

Menurut Notoatmodjo pengetahuan adalah domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Pengetahuan menurut *knowledge* berarti proses yang dilakukan seseorang dengan menggunakan pancaindra terhadap suatu objek untuk memperoleh pengetahuan dan ketrampilan. Menurut Jujun S. Suriasumantri pengetahuan merupakan semua hal yang diketahui oleh seseorang terkait suatu objek, termasuk ilmu.

Pengetahuan seseorang tentang suatu objek mengandung dua aspek yaitu aspek positif dan aspek negatif. Kedua aspek ini yang akan menentukan sikap seseorang, semakin banyak aspek positif dan objek yang diketahui, maka akan menimbulkan sikap makin positif terhadap objek tertentu. Pengetahuan dapat juga diartikan sebagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pada saat seseorang memakai akal budidaya untuk mengenali suatu kejadian tertentu yang belum pernah dirasakan sebelumnya itu dapat memunculkan sebuah pengetahuan.<sup>31</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan adalah pendidikan, media, dan informasi. Sedangkan tingkatan pengetahuan adalah tahu, memahami, aplikasi, analisis, dan evaluasi.

---

<sup>29</sup> Sidib Gazalba, *Ham dan Pluralisme Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 4.

<sup>30</sup> Sidib Gazalba, *Sistematika Filsafat, Buku Kedua Pengantar Kepada Teori Pengetahuan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 30.

<sup>31</sup> <http://www.temukanpengertian.com/2013/07/pengertian-pengetahuan.html>, (diakses Tanggal 30 Juli 2020).

1) Tingkatan pengetahuan menurut Notoatmodjo ada enam yaitu :<sup>32</sup>

a) Tahu

Tahu merupakan pengikat terhadap suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk dalam pengetahuan tingkat ini merupakan mengingat kembali sesuatu yang spesifik dari semua bahan yang dipelajari atau yang telah diterima.

b) Memahami

Memahami merupakan suatu kemampuan untuk menjelaskan tentang objek yang telah diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Orang yang sudah paham terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan dan juga menyebutkan.

c) Aplikasi

Aplikasi merupakan kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi yang sebenarnya. Aplikasi ini dapat diartikan sebagai penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip, dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain.

d) Analisis

Analisis merupakan kemampuan untuk menjabarkan materi atau objek ke dalam komponen, tapi masih di dalam satu struktur organisasi dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan

---

<sup>32</sup> Nur Amalina, "Pengaruh Religiusitas dan Pengetahuan terhadap Preferensi Ibu-ibu Pada Kehalalan Vaksin Imunisasi Rubella di Dukuh Ploro Desa Sumbergenuk Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan," *Skripsi*....., 42.

analisis ini dapat dilihat dari penggunaan kata kerja seperti bisa menggambarkan, membedakan, memisahkan, mengelompokkan, dan sebagainya.

e) Sintesis

Sintesis menunjuk pada suatu kemampuan dalam meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian pada suatu bentuk keseluruhan yang baru. Dengan kata lain, sintesis merupakan kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi yang sudah ada.

f) Evaluasi

Evaluasi berhubungan dengan kemahiran dalam menjalankan penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian tersebut berdasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada. Evaluasi ini dapat membandingkan, antara satu hal dengan hal lainnya.

2) Sumber pengetahuan

Sumber pengetahuan merupakan salah satu masalah terkait pengetahuan, setiap individu mempunyai khazanah pengetahuan tertentu, seperti pengetahuan tentang buruk dan baik, jelek dan bagus, kehidupan di sekitar dan lain sebagainya.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Nur Amalina, "Pengaruh Religiusitas dan Pengetahuan terhadap Preferensi Ibu-ibu Pada Kehalalan Vaksin Imunisasi Rubella di Dukuh Ploro Desa Sumbergenuk Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan," *Skripsi.....*, 44.

Pengetahuan diperoleh melalui beberapa proses pembelajaran, yaitu sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a) Pembelajaran kognitif (*cognitis learning*) didefinisikan sebagai proses dimana orang membentuk asosiasi diantara konsep, belajar urutan konsep seperti, menghafal daftar, menyelesaikan masalah, dan mendapatkan masukan. Pembelajaran seperti ini melibatkan hipotesis intuisi proses pembangkitan dimana orang mengadaptasi kepercayaan mereka untuk membuat data baru menjadi masuk akal. Jadi, pembelajaran kognitif adalah sebuah proses aktif dimana orang berusaha untuk mengendalikan informasi yang mereka dapatkan.
- b) Pembelajaran melalui pendidikan (*learning through education*) adalah memperoleh pengetahuan malalui sekolah, kursus, dan lain sebagainya.
- c) Pembelajaran melalui pengalaman, dalam pengalaman pembelajaran dan informasi yang diperoleh lebih jelas, konkrit, penting.

3) Fakor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan menurut Notoatmodjo adalah sebagai berikut :

---

<sup>34</sup> Muhamad Aris Sulistyono, "Pengaruh Pengetahuan, Religiusitas, Promosi dan Tingkat Pendapatan Konsumen Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Bank Syariah (Studi Pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Kas FE Condong Catur Yogyakarta)" *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2016), 22.



a) Pendidikan

Pendidikan merupakan pengajaran atau bimbingan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain terkait suatu hal agar orang tersebut dapat memahami. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin mudah mereka mendapatkan informasi dan semakin banyak juga pengetahuan yang mereka miliki. Sebaliknya jika seseorang yang pendidikannya rendah maka dapat menghambat perkembangan sikap seseorang terhadap penerimaan informasi.

b) Pekerjaan

Lingkungan pekerjaan merupakan salah satu tempat dimana seseorang akan mendapatkan informasi, pengetahuan dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung.

c) Usia

Bertambahnya usia seseorang akan menjadikan perubahan pada aspek psikis dan psikologisnya.

d) Pengalaman

Pengalaman merupakan kejadian yang pernah dialami oleh seseorang dalam berinteraksi. Kecenderungan terhadap suatu pengalaman yang baik seorang individu akan berusaha untuk melupakan, namun jika pengalaman tersebut menyenangkan maka secara psikologis akan menimbulkan kesan sehingga menimbulkan sikap positif.

e) Keyakinan

Keyakinan ini biasanya diperoleh secara turun temurun tanpa disertai adanya bukti terlebih dahulu. Jadi keyakinan dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang baik positif maupun negatif.

f) Sosial Budaya

Kebudayaan dan kebiasaan dalam sebuah keluarga juga dapat mempengaruhi persepsi, pengetahuan dan sikap seseorang terhadap sesuatu.

g) Fasilitas

Fasilitas disini merupakan sumber informasi yang dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang. Misalnya TV, majalah, hp, radio, dan lain-lain.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa indikator dari pengetahuan adalah

1. Tahu
2. Memahami
3. Aplikasi
4. Analisis
5. Sintesis
6. Evaluasi

**b. Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**

Bahwa dewasa ini pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah sampai pada tingkat sangat meresahkan, merugikan dan membahayakan banyak pihak, terutama pemegang hak, negara dan masyarakat. Kedua bahwa terhadap pelanggaran tersebut, Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) telah mengajukan permohonan fatwa kepada MUI. Ketiga bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum Islam mengenai HKI, untuk dijadikan pedoman bagi umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.<sup>35</sup>

Bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka dipandang perlu menetapkan fatwa tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Dengan berdasarkan pada :

- a) Al-Quran al-Karim
- b) Hadith-Hadith Nabi SAW
- c) Kaidah-kaidah Fiqh

Hasil pertemuan Majelis Ulama Indonesia dan Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan pada tanggal 26-29 Juli 2005 yang antara lain menyepakati adanya pengajuan fatwa terhadap pelanggaran HKI.

---

<sup>35</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2005, 1.

Pendapat, saran, dan masukkan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat Pleno Komisi Fatwa pada tanggal 28 Juli 2005, memutuskan :

Ketentuan Umum :<sup>36</sup>

Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut Negara memberikan Hak Eksklusif kepada pendaftarnya dan/atau pemiliknya sebagai Pemegang Hak yang Sah di mana Pemegang Hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara. Tujuan pengakuan hak ini oleh Negara adalah agar setiap orang terpacu untuk menghasilkan kreativitas-kreativitasnya guna kepentingan masyarakat secara luas. Hak Kekayaan Intelektual meliputi, Hak Perlindungan Varietas Tanaman, Hak Rahasia Dagang, Hak Rahasia Desain Industri, Hak Tata Letak Terpadu, Paten, Hak atas Merek, Hak Cipta.

---

<sup>36</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2005, 8-9.

Ketentuan Hukum:<sup>37</sup>

1. Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan).
2. HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. HKI dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun *akad tabarru'at* (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.
4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.

Fatwa MUI di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari

---

<sup>37</sup> Ibid., 9-10.

yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut Negara memberikan hak eksklusif kepada pendaftarnya dan/atau pemiliknya sebagai pemegang hak yang sah di mana pemegang hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara.<sup>38</sup>

Majelis ulama Indonesia sebagai bagian pengawal hukum Islam di Indonesia, telah menetapkan bahwa hak kekayaan intelektual di lihat sebagai salah satu *huqqu al-maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagai *mal* (kekayaan). Salah satunya adalah hak cipta. Hak cipta dalam pandangan Islam ialah suatu hak kekayaan yang harus mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana perlindungan hukum terhadap harta milik seseorang. Kalangan ulama kontemporer sudah bersepakat bahwa hak-hak cipta itu menurut syariat terpelihara. Para pemiliknya sudah bebas memperlakukan hak cipta itu sekehendak mereka. Tidak ada seorangpun yang berhak melanggarnya, namun dengan syarat, jangan sampai dalam karya-karya tulis itu ada yang melanggar syariat Islam yang lurus. Diberikannya perlindungan terhadap

---

<sup>38</sup> Rifqy Tazkiyyaturrohman, "Free Downloading Karya Musik Dan Lagu Di Kalangan Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Perspektif UU Hak Cipta Dan Fatwa MUI", *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013), 5.

hak cipta merupakan penghargaan atas jerih payah serta pengorbanan selama proses penemuan karya intelektual. Dalam sebuah hak cipta terkandung di dalamnya hak ekonomi *haqq al-iqtishadi* dan hak moral *haqq al-adabi*. Mengenai hak ekonomi maka semua pembuat karya cipta berhak untuk mendapatkan materi dari karya ciptanya tersebut. Hal ini sama seperti definisi menurut Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-Shawi yang menyebutkan Hak cipta ialah sejumlah keistimewaan yang dipunyai oleh seorang penulis/pengarang yang bisa dihargai dengan uang.<sup>39</sup>

Hak cipta memang masih banyak dilanggar di jagad dunia maya. Banyak situs-situs tidak resmi yang menawarkan berkas-berkas *e-book* dari berbagai penulis. Aktivitas yang dilakukan oleh situs-situs itu ialah dengan memberikan jalan unduh gratis terhadap file-file *e-book*, tanpa melakukan kerjasama dengan penulis terkait dari file-file yang memiliki hak cipta tersebut. *Mendownload e-book* dari situs internet pada dasarnya juga termasuk perbuatan memperbanyak ciptaan yang memerlukan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Pada dasarnya, mengunduh atau *mendownload* merupakan kegiatan yang biasa dilakukan oleh banyak kalangan tidak terkecuali bagi para mahasiswa. Namun menjadi perbuatan yang melanggar Undang-Undang dan Hukum Islam apabila

---

<sup>39</sup>Anisa Askhan, "Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Terhadap Pengunduhan File Tidak Berbayar Pada Situs Tidak Resmi", *Skripsi* (Batusangkar: IAIN Batusangkar, 2021), 26-27.

dilakukan melalui *link-link* yang tidak resmi atau biasa disebut dengan *illegal downloading*.

Merujuk pada isi fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada bagian akhir memutuskan “Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.” Mendownload atau mengunduh file tidak berbayar pada situs tidak resmi atau ilegal yang termasuk ke dalam menggunakan, memakai dan atau memperbanyak jelas melanggar ketentuan fatwa tersebut karena merugikan pemegang hak cipta.<sup>40</sup>

### c. Keputusan Mendownload E-book pada Situs Internet

Keputusan konsumen merupakan tindakan konsumen dalam memutuskan sebuah produk yang dianggap menjadi solusi dari kebutuhan dan keinginan konsumen. Sebuah keputusan konsumen melalui proses artinya tidak setiap keputusan bisa terjadi begitu saja tanpa sebab yang dilatarbelakangi oleh suatu keadaan dan dasar tertentu. Dimana

---

<sup>40</sup>Cindi Muharini Dewi, “Analisis Fatwa MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Mendownload Lagu Secara Ilegal (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UINSU)”, *Skripsi* (Sumatera Utara: UINSU, 2017), 57-58.



semua itu hanya konsumen yang mengetahui dan merasakan mengapa ia melakukan keputusan tersebut. Sehingga dalam konteks ini seorang pemasar harus memahami dengan benar apa yang terdapat dalam benak konsumen.<sup>41</sup>

*E-book* merupakan sistem yang mempermudah para akademisi, pelajar dan masyarakat untuk mengakses buku-buku dengan langkah yang lebih ekonomis dan praktis. Selain itu, melalui sistem ini buku-buku berskala internasional juga dapat diakses. Tak jarang ditemui diberbagai lembaga pendidikan saat ini, perpustakaan digital menjadi domain utama perkembangan dunia pendidikan

*Mendownload* adalah suatu proses transmisi sebuah *file* atau data dari sebuah sistem komputer ke sistem komputer yang lainnya. Dari internet, *user*/pengguna yang melakukan proses *download* yaitu proses dimana seorang user meminta atau merequest sebuah *file* dari sebuah komputer lain.

Internet dari segi ilmu pengetahuan merupakan merupakan sebuah perpustakaan digital yang di dalamnya terdapat jutaan bahkan milyaran informasi atau data yang dapat berupa teks, grafik, audio maupun video dalam bentuk media elektronik. Setiap orang bisa berkunjung ke perpustakaan digital tersebut kapan saja dari dari mana saja.

---

<sup>41</sup> Irham Fahmi, *Perilaku Konsumen Teori dan Aplikasi* (Bandung: Alfabeta, 2016),57-58.

## **B. Keterkaitan Antar Variabel**

### **1. Keterkaitan Antara Kesadaran Hukum Dengan Keputusan Mendownload E-book**

Kesadaran hukum termasuk dalam bidang kajian sosiologi hukum, yang memiliki banyak pengertian. Kesadaran hukum sejatinya berasal dari dalam diri individu untuk menaati aturan hukum sesuai kehendak tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Kesadaran tersebut merupakan cerminan yang ada di dalam diri mengenai hukum. Selaras dengan pendapat di atas menurut Soekanto bahwa kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia yang mengerti bagaimana hukum yang seharusnya ada di masyarakat dan hukum yang diharapkan ada dalam masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum seseorang maka dapat diasumsikan semakin tinggi pula kecenderungan untuk patuh terhadap hukum. Sehingga tinggi dan rendahnya kesadaran hukum dapat berpengaruh pada tindakan seseorang dalam *mendownload E-book*.<sup>42</sup>

### **2. Keterkaitan Antara Pengetahuan dan Keputusan Mendownload E-book**

Pengetahuan terhadap hukum memiliki andil yang besar dalam membentuk tindakan seseorang karena pengetahuan terhadap hukum akan membentuk kepercayaan yang selanjutnya dalam mempresepsikan kenyataan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan dan menentukan perilaku terhadap objek tertentu. Masyarakat yang memiliki pengetahuan

---

<sup>42</sup> Amanda Puspita Ningtias, "Pengaruh Pengetahuan Hukum dan Kesadaran Hukum Terhadap Kepathatan Hukum Warga Kota Jambi dalam Menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19" *Skripsi* (Jambi: Universitas Jambi, 2021), 37.

hukum tinggi diasumsikan mengetahui dengan pasti apa yang dilarang dan diperbolehkan hukum, sehingga cenderung akan mematuhi aturan-aturan hukum. Sedangkan masyarakat yang memiliki pengetahuan hukum rendah dianggap tidak mengetahui apa saja yang dilarang oleh hukum, sehingga cenderung akan melanggar aturan-aturan hukum. Dengan demikian, dapat diasumsikan seseorang yang memiliki pengetahuan mengenai hukum atau peraturan dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan untuk mendownload *E-book*.<sup>43</sup>

### **3. Keterkaitan antara Kesadaran Hukum dan pengetahuan tentang Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2005 dengan keputusan *Mendownload E-book***

Kesadaran hukum yang kuat dapat menjadi pertimbangan seseorang dalam mematuhi serta menjalankan aturan hukum, begitu pula sebaliknya jika seseorang kurang memiliki kesadaran hukum akan berpeluang melakukan kriminalitas dan kejahatan.

Pengetahuan bukanlah kondisi dimana seseorang harus mematuhi suatu aturan. Namun dengan kurangnya pengetahuan atau informasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi konformitas perilaku yang sesuai dengan harapan kelompok.

Kesadaran Hukum dan pengetahuan tentang Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2005 secara otomatis dapat mempengaruhi sikap/keputusan seseorang dalam *mendownload E-book* pada situs internet. mereka dapat memilih.

---

<sup>43</sup> Ibid., 35.

### C. Penelitian Terdahulu

Rubiah Fajriah (2007) melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Tingkat Religiusitas dan Kesadaran Hukum Terhadap Produk Bajakan: Studi Perbandingan pada Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Warga Kelurahan Grogol Utara RT/RW 004/02 Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan.” Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan instrumen yang digunakan adalah survei dan kuisisioner pada 50 responden yang berasal dari mahasiswa UIN Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum. Hasil Penelitiannya dengan menggunakan uji F menunjukkan bahwa variabel religiusitas tidak berpengaruh terhadap sikap akan produk bajakan.

Cindi Muharani Dewi (2017) melakukan penelitian berjudul “Analisis Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap *Mendownload* Lagu Secara Ilegal (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UINSU)” penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan hasil penelitian Mahasiswa sebagai objek penelitian dalam skripsi ini juga tidak sedikit yang mengetahui dan sadar bahwa mendownload lagu yang sering mereka lakukan termasuk ke dalam melanggar undang-undang hak cipta dan fatwa MUI.

Irzan Fachrozi (2015) melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Terhadap Kepatuhan Hukum Tentang Peratiran Perundang-Undangan Hak Cipta Terkait Buku dan Karya Ilmiah” penelitian ini menggunakan metode kuantitatif

dengan hasil penelitian secara keseluruhan variabel kesadaran hukum berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan hukum.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Kerangka berfikir adalah sebuah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis hubungan antar variabel *dependent* dan *independent*.<sup>44</sup> Berikut kerangka berfikir dari penelitian ini :

1. Jika tingkat kesadaran hukum mahasiswa syariah IAIN Ponorogo tinggi, maka mahasiswa tidak *mendownload E-book ilegal* di situs internet.
2. Jika pengetahuan mahasiswa tentang Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2005 itu baik, maka akan mempengaruhi keputusan untuk *mendownload E-book ilegal* di situs internet.
3. Jika kesadaran hukum dan pengetahuan tentang Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2005 itu tinggi, maka mahasiswa tidak akan *mendownload E-book ilegal*.

#### **E. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Berdasarkan kerangka berfikir di atas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

**H<sub>01</sub>** : Tidak ada pengaruh kesadaran hukum terhadap keputusan mahasiswa syariah IAIN Ponorogo dalam *mendownload E-book* pada situs internet.

---

<sup>44</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*(Bandung: Alfabeta, 2015), 91.

H<sub>a1</sub> : Ada pengaruh kesadaran hukum terhadap keputusan mahasiswa syariah IAIN Ponorogo dalam *mendownload E-book* pada situs internet.

H<sub>02</sub> : Tidak ada pengaruh pengetahuan fatwa terhadap keputusan mahasiswa syariah IAIN Ponorogo dalam *mendownload E-book* pada situs internet.

H<sub>a2</sub>: Ada pengaruh pengetahuan fatwa terhadap keputusan pengaruh kesadaran hukum terhadap keputusan mahasiswa syariah IAIN Ponorogo dalam *mendownload E-book* pada situs internet.

H<sub>03</sub> : Tidak ada pengaruh kesadaran dan pengetahuan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2005 secara simultan terhadap keputusan pengaruh kesadaran hukum terhadap keputusan mahasiswa syariah IAIN Ponorogo dalam *mendownload E-book* pada situs internet.

H<sub>a3</sub> : Ada pengaruh kesadaran dan pengetahuan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2005 secara simultan terhadap keputusan pengaruh kesadaran hukum terhadap keputusan mahasiswa syariah IAIN Ponorogo dalam *mendownload E-book* pada situs internet.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian adalah semacam strategi untuk membuktikan kebenaran hipotesis. Jika yang digunakan bukan rancangan yang seharusnya, kemungkinan besar hipotesisnya tidak terbukti kebenarannya. Tidak terbukti kebenaran hipotesis penelitian mungkin pula disebabkan karena rancangan penelitian yang digunakan kurang tepat.<sup>1</sup>

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dimana proses penggalian informasi diwujudkan dalam bentuk angka-angka sebagai alat untuk menemukan keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Tujuan dari metode ini adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan atau hipotesis yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari. Peneliti menggunakan jenis penelitian yang bersifat kuantitatif asosiatif yang menguraikan hubungan antara dua variabel atau lebih.<sup>2</sup>

Dalam rancangan penelitian ini, peneliti menggunakan rancangan penelitian non eksperimen (*ex post facto*), yaitu sistem penelitian yang pengamatannya dilakukan terhadap sejumlah variabel menurut apa adanya. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kedua atau tiga peristiwa yang sudah terjadi melalui hubungan sebab akibat dengan cara mencari sebab-sebab

---

<sup>1</sup>Sumadi Suryabrata, *Methodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 43.

<sup>2</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 64.

terjadinya peristiwa berdasarkan pengamatan akibat-akibat yang mungkin tampak dan teramati.<sup>3</sup>

## **B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

### **1. Variabel Penelitian**

Variabel penelitian adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>4</sup>

#### **a. Variabel Bebas**

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat.<sup>5</sup> *Independent variable* dalam penelitian ini adalah variabel kesadaran hukum dan variabel pengetahuan tentang Fatwa MUI.

#### **b. Variabel Terikat**

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas.<sup>6</sup> *Dependent variable* dalam penelitian ini adalah variabel keputusan mahasiswa syariah IAIN Ponorogo dalam *mendownload e-book* pada situs internet.

---

<sup>3</sup> M. Subana dan sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 42.

<sup>4</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi penelitian bisnis dan ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka baru press, 2015), 75.

<sup>5</sup> Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 4.

<sup>6</sup> *Ibid.*, 4.



## 2. Definisi Operasional

Definisi ini menyajikan pengertian secara operasional berbentuk ungkapan yang akan diukur atau penerapan dari yang didefinisikan.<sup>7</sup>

### a. Variabel Independen

Yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain atau yang diselidiki pengaruhnya, adapun yang menjadi variabel bebas (X) dalam penelitian ini terdiri :

#### 1) Kesadaran Hukum

Menurut Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai -nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang di tekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian- kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Prof.Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang secara beruntun (tahap demi tahap) yaitu :<sup>8</sup>

##### a) Pengetahuan hukum

Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.

---

<sup>7</sup>Kasmandi dan Nia Siti Sunariah, *Panduan Modern Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2016), 82.

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), 207.

b) Pemahaman hukum

Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.

c) Sikap Hukum

Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.

d) Perilaku

Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

## 2) Pengetahuan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2005

Pengetahuan Fatwa MUI No. 1 Tahun 2005 merupakan buah pikir, ide, gagasan, konsep, serta pemahaman manusia tentang Fatwa MUI No. 1 Tahun 2005.

Indikator dari variabel ini antara lain:

a) Tahu

b) Memahami

c) Aplikasi

- d) Analisis
- e) Sintesis
- f) Evaluasi

#### **b. Variabel Dependen**

Keputusan *mendownload e-book* merupakan suatu pengakhiran dari proses berpikir seseorang tentang masalah atau problema dalam *mendownload* untuk memilih alternatif yang ada.

- 1) Pengenalan kebutuhan
- 2) Pencarian informasi
- 3) Evaluasi berbagai alternatif
- 4) Keputusan *mendownload*
- 5) Perilaku pasca *mendownload*

#### **C. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah totalitas atau keseluruhan subjek penelitian baik benda, orang, ataupun suatu hal lain yang di dalamnya bisa diambil informasi penting berupa data penelitian.<sup>9</sup> Populasi yang diajukan sebagai subyek penelitian ini adalah mahasiswa syariah IAIN Ponorogo dengan jumlah 2136 mahasiswa.

Sampel adalah sebagian karakteristik atau ciri yang dimiliki oleh suatu populasi. Bisa juga dikatakan bahwa sampel merupakan bagian kecil yang diambil dari anggota populasi berdasarkan prosedur yang sudah ditentukan

---

<sup>9</sup> Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 92.

sehingga bisa digunakan untuk mewakili populasinya.<sup>10</sup> Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.

Menurut Arikunto apabila populasi penelitian berjumlah kurang dari 100 maka sampel yang di ambil adalah semuanya, namun apabila populasi penelitian lebih dari 100 orang dapat di ambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.<sup>11</sup>

#### **D. Instrumen Pengumpulan Data**

Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian.<sup>12</sup> Instrumen penelitian adalah alat ukur untuk memperoleh, mengolah serta menginterpretasikan informasi yang didapatkan dari responden-responden yang dilakukan dengan pola ukur yang sama.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan instrumen pengumpulan data melalui kuisisioner angket.

Kuisisioner adalah sebuah alat pengumpulan data yang nantinya data tersebut akan diolah untuk menghasilkan informasi tertentu.<sup>14</sup> Alat pengumpulan data dengan kuisisioner adalah berupa daftar pertanyaan yang disiapkan oleh peneliti untuk disampaikan kepada responden yang jawabannya

---

<sup>10</sup>Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 95.

<sup>11</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 135.

<sup>12</sup>Azuar Juliandi, dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis, Konsep dan Aplikasi*(Medan: UMSU Press, 2014), 68.

<sup>13</sup>Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana, 2007), 46.

<sup>14</sup>Husein Umar, *Metode Riset Bisnis* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), 101.



dipertanggungjawabkan. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

## 1. Uji Instrumen Penelitian

### a. Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu instrumen.<sup>16</sup> Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu pernyataan dalam mendeskripsikan suatu variabel.<sup>17</sup> Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Pengujian untuk menentukan signifikan atau tidak signifikan dengan membandingkan nilai  $r_{hitung}$  dengan nilai  $r_{tabel}$ . Jika  $r_{hitung}$  untuk setiap butir pertanyaan bernilai positif dan lebih besar dari  $r_{tabel}$ , maka butir pernyataan tersebut dikatakan valid.<sup>18</sup>

Rumus untuk mengukur validitas adalah :

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{N \sum X^2 - ((\sum X^2)N \sum Y^2 - (\sum Y^2))}}$$

Keterangan :

$r_{xy}$  : Koefisien korelasi antara variabel x dan y

N : Jumlah subjek penelitian (responden)

$\sum X$  : Jumlah Skor butir

$\sum Y$  : Jumlah skor total

<sup>16</sup>Kasmandi dan Nia Siti Sunariah, *Panduan Modern Penelitian Kuantitatif ....*, 77.

<sup>17</sup>V. Wiratna Sujarweni, *SPSS Untuk Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014), 192.

<sup>18</sup>Danang Sunyoto, *Praktik SPSS Untuk Kasus* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2011), 114.

$\sum XY$  : Jumlah hasil perkalian antara skor butir dengan skor total

$\sum X^2$  : Jumlah kuadrat skor butir

$\sum Y^2$  : Jumlah kuadrat skor total

### b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan indikator dari variabel konstruk. Suatu kuisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.<sup>19</sup> Pengujian reliabilitas dilakukan hanya pada indikator-indikator konstruk yang telah melalui pengujian validitas, dan dinyatakan valid. Program SPSS memberikan fasilitas untuk menguji reliabilitas yaitu dengan menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha*. Apabila nilai *Cronbach Alpha* > 0,60 maka reliable.<sup>20</sup>

Hasil  $\alpha > 0,60$  = Reliable

Hasil  $\alpha < 0,60$  = Tidak Reliable

Rumus untuk mengukur reliabilitas adalah :

$$r_{11} = \left( \frac{k}{k-1} \right) \left( 1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right)$$

Keterangan :

$r_{11}$  : reliabilitas instrument

$k$  : Jumlah item soal

$\sigma_t^2$  : varians dari skor total item

$\sum \sigma_b^2$  : jumlah varians dari masing-masing item

<sup>19</sup>Danang Sunyoto, *Praktik SPSS Untuk Kasus...*, 47.

<sup>20</sup>V. Wiratna Sujarweni, *SPSS Untuk Penelitian ...*, 192.

## 2. Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini yang menggunakan metode kuantitatif diperlukan uji statistik uji asumsi klasik yang digunakan untuk menguji kecocokan sebuah data yang digunakan untuk di uji secara regresi. Uji asumsi klasik ini terdiri dari :

### a. Uji Normalitas

Uji normalitas data digunakan untuk memperlihatkan bahwa data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal.<sup>21</sup> Dapat dipahami juga bahwa tujuan penelitian ini untuk mengetahui nilai residu atau perbedaan dalam penelitian, apakah memiliki distribusi normal atau tidak normal, yaitu dengan cara melihat nilai signifikannya. Jika nilai signifikansi variabel penelitian  $> 0,05$  maka distribusi normal, sedangkan jika signifikansi variabel penelitian  $< 0,05$  maka tidak berdistribusi normal.<sup>22</sup>

### b. Uji Autokorelasi

Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki masalah autokorelasi, jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut menjadi tidak baik atau tidak layak dipakai prediksi. Masalah autokorelasi timbul apabila korelasi secara linier antara kesalahan pengganggu periode  $t$  (berada) dengan kesalahan pengganggu periode  $t-1$  (sebelumnya).

---

<sup>21</sup>Slamet Santoso, *Penelitian Kuantitatif: Metode dan Langkah Pengolahan Data* (Ponorogo: Umpo Press, 2015), 88.

<sup>22</sup>Imam Machali, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Prodi MPI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Pendidikan UIN Sunan Kalijaga, 2017), 89.



Salah satu cara untuk menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW).

Deteksi autokorelasi positif :

Jika  $d < d_L$ , maka terdapat autokorelasi positif

Jika  $d > d_U$ , maka tidak terdapat autokorelasi positif

Jika  $d_L < d < d_U$ , maka pengujian tidak ada kesimpulan yang pasti.

Deteksi autokorelasi negatif :

Jika  $(4-d) < d_L$ , maka terdapat autokorelasi negatif

Jika  $(4-d) > d_U$ , maka tidak terdapat autokorelasi negatif

Jika  $d_L < (4-d) < d_U$ , maka pengujian tidak ada kesimpulan yang pasti.

Keterangan :

$d$  : Nilai Durbin-Watson

$d_L$  : Batas bawah DW

$d_U$  : Batas atas DW

### c. Uji Multikoleniaritas

Uji multikoleniaritas bertujuan untuk mendeteksi apakah variabel independent pada model regresi saling berkorelasi. Untuk mendeteksi apakah model regresi linier mengalami multikoleniaritas, dapat diperiksa menggunakan variance inflation factor (VIF) untuk masing-masing variabel independent, yaitu jika suatu variabel independent mempunyai nilai  $VIF > 10$  berarti telah terjadi multikoleniaritas yang serius di dalam model regresi linier.

#### d. Uji Heterokedastisitas

Dalam persamaan regresi berganda perlu juga diuji mengenai sama atau tidak varians dan residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain. Jika residunya mempunyai varians yang sama dan signifikansi korelasi lebih kecil dari 0,05 maka terjadi homoskedastisitas dan jika variansnya tidak sama atau berbeda disebut tidak terjadi heterokedastisitas.<sup>23</sup>

### 3. Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini hipotesis yang digunakan adalah uji signifikan secara bersama-sama (Uji statistik F), koefisien determinasi ( $R^2$ ), dan uji signifikan parameter individu (Uji statistik t).<sup>24</sup>

#### a. Regresi Linier Sederhana

Regresi adalah suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang apa yang paling mungkin terjadi di masa yang akan datang berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang yang dimiliki agar kesalahannya dapat diperkecil.

Kegunaan regresi dalam penelitian salah satunya untuk meramalkan atau memprediksi variabel terikat (Y) apabila variabel bebas (X) diketahui. Persamaan regresi dirumuskan :

$$Y = a + bx$$

Dimana :

Y = variabel terikat

X = variabel bebas

a dan b = nilai konstanta

<sup>23</sup>Danang Sunyoto, *Praktik SPSS Untuk Kasus* (Yogyakarta: Nuha Media, 2011), 125.

<sup>24</sup>Danang Sunyoto, *Prosedur Uji Hipotesis Untuk Riset Ekonomi* (Bandung: Alfabeta, 2012), 125.

## b. Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda digunakan untuk menaksir atau meramalkan nilai dependen bila nilai variabel independen dinaikkan atau diturunkan. Analisis ini didasarkan pada hubungan satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen.<sup>25</sup>

Variabel dependen (Y) adalah Keputusan mahasiswa yang *mendownload E-book*, sedangkan variabel independen (X) terdiri dari (X<sub>1</sub>) adalah Kesadaran Hukum, (X<sub>2</sub>) Pengetahuan tentang Fatwa MUI, dengan rumus :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Dimana :

Y = Variabel dependen (Keputusan *mendownload E-book*)

A = Nilai Konstanta

B<sub>1,2</sub> = Nilai Koefisien regresi

X<sub>1</sub> = Variabel Independent (Kesadaran Hukum)

X<sub>2</sub> = Variabel Independent (Pengetahuan tentang Fatwa MUI)

## c. Uji F

Uji F dipakai untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Untuk melihat pengaruh yang terjadi dilakukan dengan membandingkan nilai sig dengan nilai tingkat kepercayaan 0,05. Apabila nilai sig lebih kecil dari nilai derajat

---

<sup>25</sup>Duwi Priyatno, *Analisis Korelasi Regresi dan Multivariate dengan SPSS* (Yogyakarta: Gava Media, 2013), 40.

kepercayaan ( $\text{sig} < 0,05$ ), berarti terdapat hubungan yang signifikan antara semua variabel independen terhadap variabel dependen.

Dasar pengambilan keputusan ialah :

Jika  $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$  , maka  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima artinya variabel bebas secara serentak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Jika  $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$  , maka  $H_0$  diterima  $H_a$  ditolak artinya variabel bebas secara serentak tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Nilai signifikan  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima  $H_a$  ditolak.

Nilai signifikan  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima.

#### d. Uji t

Pada dasarnya uji t ditujukan untuk mengetahui tingkat signifikan variabel bebas. Jika  $H_0$  ditolak, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel tak bebasnya. Sebaliknya, jika  $H_0$  diterima berarti variabel bebas tidak berpengaruh nyata terhadap variabel tak bebas.

Adapun dasar pengambilan keputusan adalah :<sup>26</sup>

Jika  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$  artinya variabel bebas (X) mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y)

Jika  $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$  artinya variabel bebas (X) tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y)

Dan mengambil keputusan :

Nilai signifikan  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima  $H_a$  ditolak

Nilai signifikan  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima

---

<sup>26</sup>Syofian Siregar, *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 382-383.

#### e. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi adalah kadar kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat ( $r^2$ ,  $R^2$ ). Koefisien determinasi dilambangkan dengan  $r^2$ . Nilai ini menyatakan proporsi variasi keseluruhan dalam nilai variabel dependen yang dapat diterangkan atau diakibatkan oleh hubungan linier dengan nilai variabel independen.<sup>27</sup>



---

<sup>27</sup>Amos Neolaka, *Metode Penelitian dan Statistik* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 130.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Profil Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Secara historis Fakultas Syariah adalah fakultas tertua di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berdiri sejak 12 Mei 1970. Fakultas Syariah sebelumnya adalah jurusan syariah dan ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Seiring dengan terbitnya Perpres No 75 tahun 2016 tentang pendirian IAIN Ponorogo, maka jurusan syariah dan ekonomi Islam STAIN Ponorogo beralih status menjadi fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Saat ini Fakultas Syariah memiliki 3 jurusan yakni, Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*), Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*), dan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*). Masingmasing jurusan sudah terakreditasi secara resmi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Sebagai fakultas tertua di IAIN Ponorogo, Fakultas Syariah telah mengalami perkembangan kelembagaan dan pelayanan akademik yang dinamis, Hal ini dapat dilihat dari kualitas dan kuantitas lulusan serta tenaga pengajar. Lulusan Fakultas Syariah sudah banyak yang sukses sebagai praktisi hukum, baik menjadi hakim, advokat maupun menjabat sebagai ketua di pengadilan agama yang tersebar di seluruh Indonesia. Saat ini fakultas Syariah didukung oleh tenaga pengajar profesional yang terdiri dari lulusan S2 dan S3, baik perguruan tinggi dalam maupun luar negeri serta guru besar (Profesor) di bidang hukum Islam.

## 2. Sejarah Fakultas Syariah

Fakultas Syariah merupakan fakultas tertua di IAIN Ponorogo. Fakultas Syariah merupakan transformasi dari jurusan syariah dan ekonomi Islam mengikuti transformasi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo ke Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2016. Sejarah menyebutkan bahwa keberadaan IAIN Ponorogo tidak lepas dari keberadaan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel yang bertempat di Ponorogo saat itu bernama Akademi Syariah Abdul Wahab. Sebagai fakultas tertua di IAIN Ponorogo, Fakultas Syariah adalah fakultas yang telah mengalami perkembangan yang cukup pesat, baik dari aspek penguatan kelembagaan penguatan keilmuan maupun penguatan pelayanan akademik kepada mahasiswa. Dalam pengembangan keilmuan, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang berupa laboratorium lembaga konsultasi dan bantuan hukum (LKBH) Watoedhakon observatory, dan laboratorium kewirausahaan. Berbagai kegiatan berbasis lab telah dilaksanakan oleh mahasiswa fakultas Syariah baik jurusan muamalah maupun ahwal syakhsiyah. Seiring perkembangan teknologi informasi fakultas yang akan terus berbenah menyesuaikan dengan perubahan dan tuntutan zaman dengan tidak meninggalkan tradisi nilai-nilai yang dijadikan pedoman dalam pengelola lembaga ini.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <https://syariah.iainponorogo.ac.id/profil/> (di akses pada tanggal 5 April 2023)

### **3. Visi dan Misi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo**

**Visi:** Pusat kajian dan pengembangan ilmu bidang syariah yang unggul dalam rangka mewujudkan masyarakat madani pada tahun 2022.

**Misi:**

1. Mewujudkan pendidikan dan pengajaran yang unggul dalam bidang hukum islam secara teoritis dan praktis dengan spirit akidah islam dan keutamaan akhlak
2. Melaksanakan penelitian yang bersifat normatif dan empiris interdisipliner dalam bidang hukum islam
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam lingkup rumpun keilmuan islam untuk mewujudkan masyarakat madani
4. Memperluas jaringan dan kerjasama untuk peningkatan mutu tri dharma perguruan tinggi.

### **4. Susunan Organisasi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo**

Susunan organisasi IAIN Ponorogo dirancang untuk menjamin mutu kebijakan, kinerja akademik, program penelitian, dan pengabdian masyarakat. Salah satunya, yaitu susunan organisasi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Susunan organisasi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo adalah sebagai berikut:



**Tabel 4. 1**  
**Susunan Organisasi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo**

Dekan	Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.SI.
Wakil Dekan I	Dr. Abid Rohmanu, M.H.I
Wakil Dekan II	Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.
Wakil Dekan III	Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam	Rif'ah Roihana, M.Kn.
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah	M. Ilham Tanzilulloh, M.HI.
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara	Martha Eri Safira, M.H.I
Kepala Bagian Tata Usaha	Zuhdy Tafqihan, M.Pd.
Kasubbag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni	Drs. Syamsul Hady
Kasubbag Administrasi Umum dan Keuangan	Dewi Kurniasih, .S.E.
Staf Fakultas	<p>Wahyu Saputra, M.H.Li.</p> <p>Rooza Meilia Anggraini, M.H.</p> <p>Nugroho Noto Diharjo, M.E.</p> <p>Ima Frafika Sari, M.Pd.</p> <p>Yudhi Ahmad Bashori, M.H.I</p> <p>Muhammad Ali Murtadlo, M.H.</p> <p>Khairil Umami, M.Si.</p> <p>Muh. Maksum, M.E.Sy.</p> <p>Nahrowi, M.H.</p> <p>Khotifatul Defi Nofitasari, M.H.</p> <p>Rohmad Nur Huda, S.H.</p> <p>Dyra Yunilaili</p> <p>Rendra Prasetya, S.Kom.</p>

	Doni H Tri Cahyono
--	-----------------------

## B. Data Responden

Data penelitian pada penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang telah dibagikan kepada mahasiswa Fakultas Syariaah IAIN Ponorogo sebanyak 29 pernyataan kuesioner. Sebelum melakukan analisis, penulis akan menjelaskan tentang data-data responden yang digunakan sebagai sampel.

### 1. Data responden berdasarkan usia

Adapun data mengenai usia responden, peneliti mengelompokkan menjadi dua kategori yaitu usia <21 dan >21 tahun. Hasil data mengenai usia yang diambil sebagai responden ialah sebagai berikut:

**Tabel 4. 2**  
**Data Usia Responden**

Usia	Frekuensi	Presentase
< 21 Tahun	86	68%
> 21 Tahun	39	32%

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah responden yang berusia < 21 tahun sebanyak 86 mahasiswa dan responden yang berusia > 21 tahun sebanyak 39 mahasiswa.

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa terdapat 68% responden yang berusia < 21 tahun. Dari hasil tersebut maka dapat

disimpulkan bahwa jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini mayoritas berusia < 21 tahun

## 2. Data responden berdasarkan jenis kelamin

Data mengenai jenis kelamin para mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang dijadikan sebagai responden ialah sebagai berikut:

**Tabel 4. 3**  
**Data Jenis Kelamin Responden**

Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
Laki-Laki	55	34%
Perempuan	70	66%

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 55 responden laki-laki dan 70 responden perempuan. Sehingga dapat diketahui bahwa terdapat 34% responden laki-laki dan 66% responden perempuan. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden yang digunakan dalam penelitian ini ialah perempuan.

## C. Hasil Pengujian Deskriptif Data Penelitian

Deskripsi data tentang hasil penelitian diperoleh dari skor angket yang didistribusikan kepada responden. Skor jawaban angket berupa angka-angka yang diinterpretasikan sehingga mudah dipahami. Sistem penskoran dalam pengambilan data angket yaitu dengan menggunakan skala likert dengan menggunakan ketentuan pernyataan positif.

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari kesadaran hukum (X1) dan pengetahuan tentang fatwa (X2) sebagai variabel independen (bebas) dan

keputusan *mendownload E-book* (Y) sebagai variabel dependen (terikat) dengan kriteria penilaian 5 = sangat setuju, 4 = setuju, 3 = netral, dan 2 = tidak setuju, 1= sangat tidak setuju. Berikut ini merupakan data variabel-variabel yang diperoleh dari hasil kuesioner yang telah disebar kepada responden penelitian:

### 1. Hasil distribusi skor kuesioner Kesadaran Hukum (X1)

Tabel distribusi frekuensi kesadaran hukum, (X1) dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

**Tabel 4. 4**  
**Distribusi Frekuensi Kesadaran Hukum (X1)**

Nomor	Skor Data Kesadaran Hukum (X1)	Frekuensi
1	26	1
2	27	1
3	29	1
4	30	1
5	31	2
6	32	2
7	33	9
8	34	11
9	35	4
10	36	8
11	37	7
12	38	13
13	39	10
14	40	8

15	41	11
16	42	8
17	43	5
18	44	13
19	45	5
20	46	4
21	47	1
<b>JUMLAH</b>		<b>125</b>

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari 125 jumlah responden menunjukkan bahwa skor terbanyak dari data kesadaran hukum (X1) adalah 38 dan 44 dengan jumlah 13 responden, sedangkan skor paling sedikit dari data pengetahuan fatwa (X1) adalah 26, 27, 29, 30, dan 47 dengan jumlah 1 responden.

## 2. Hasil distribusi skor kuesioner Pengetahuan Tentang Fatwa (X2)

Tabel distribusi frekuensi pengetahuan tentang fatwa (X2) dapat dilihat pada Tabel 4.5 sebagai berikut:

**Tabel 4. 5**  
**Distribusi Frekuensi Pengetahuan Tentang Fatwa (X2)**

Nomor	Skor Data Pengetahuan Tentang Fatwa (X2)	Frekuensi
1	28	2
2	30	1
3	31	4
4	32	4
5	33	5

6	34	7
7	35	11
8	36	12
9	37	10
10	38	10
11	39	11
12	40	10
13	41	5
14	42	4
15	43	6
16	44	13
17	45	5
18	46	4
19	48	1
<b>Jumlah</b>		<b>125</b>

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari 125 jumlah responden menunjukkan bahwa skor terbanyak dari data pengetahuan tentang fatwa (X2) adalah 44 dengan jumlah 13 responden, sedangkan skor paling sedikit adalah 30 dan 48 dengan jumlah 1 responden.

### 3. Hasil Distribusi Skor Kuesioner Keputusan *Mendownload E-book* (Y)

Tabel distribusi frekuensi keputusan *mendownload E-book* (Y) dapat dilihat pada Tabel 4.6 sebagai berikut:

**Tabel 4. 6**  
**Distribusi Frekuensi Keputusan *Mendownload E-book* (Y)**

Nomor	Skor Data Keputusan <i>mendownload E-book</i> (Y)	Frekuensi
1	26	1
2	27	2
3	28	2
4	30	2
5	31	9
6	32	8
7	33	8
8	34	10
9	35	22
10	36	15
11	37	15
12	38	7
13	39	7
14	40	6
15	41	9
16	42	1
17	44	1
<b>Jumlah</b>		<b>125</b>

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari 125 jumlah responden menunjukkan bahwa skor terbanyak dari data keputusan *mendownload E-book* (Y) adalah 35 dengan jumlah 22 responden, sedangkan skor paling sedikit dari data Keputusan *mendownload E-book* (Y) adalah 26, 42 dan 44 dengan jumlah 1 responden.

#### D. Hasil Pengujian Instrumen

##### 1. Uji Validitas

Data yang digunakan dalam uji coba adalah 25 orang responden, dengan menggunakan pernyataan sebanyak 29 item, maka  $r_{tabel}$  yang digunakan adalah 0,396. Selain itu dapat dilihat dari nilai  $\alpha$  yaitu 0,05. Dapat dikatakan valid jika nilai sig kurang dari  $\alpha$  atau  $sig < \alpha$ . Hasil pengujian validitas untuk X1, X2 dan Y ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 4. 7**  
**Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Hukum(X1)**

Pernyataan	Uji Validitas Perarson		Keputusan
	$r(>0.396)$	Sig(<0,05)	
X1.1	0,559	0.004	valid
X1.2	0,523	0.007	valid
X1.3	0,621	0.001	valid
X1.4	0,428	0.033	valid
X1.5	0,664	0.000	valid
X1.6	0,480	0.015	valid
X1.7	0,547	0.005	valid
X1.8	0,415	0.039	valid
X1.9	0,634	0.001	valid
X1.10	0,472	0.017	Valid

Sumber: Data diolah dengan IBM SPSS versi 22

Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa nilai  $r_{hitung}$  yang diperoleh masing masing item pertanyaan lebih dari jumlah  $r_{tabel}$  yaitu 0,396, sehingga



untuk semua item pertanyaan untuk variabel X1 yaitu Kesadaran Hukum valid. Nilai signifikan yang diperoleh masing-masing item pertanyaan kurang dari  $\alpha$  atau  $\text{sig} < \alpha$  sehingga item pernyataan untuk variabel X1 yaitu Kesadaran Hukum sudah valid.

**Tabel 4. 8**

**Hasil Uji Validitas Variable Pengetahuan Tentang Fatwa (X2)**

Pernyataan	Uji Validitas Perarson		Keputusan
	r(>0.396)	Sig(<0,05)	
X2.1	0,451	0.024	valid
X2.2	0,438	0.029	valid
X2.3	0,566	0.003	valid
X2.4	0,555	0.004	valid
X2.5	0,457	0.021	valid
X2.6	0,593	0.002	valid
X2.7	0,539	0.005	valid
X2.8	0,419	0.037	valid
X2.9	0,638	0.001	valid
X2.10	0,588	0.002	Valid

*Sumber: Data diolah dengan IBM SPSS versi 22*

Berdasarkan tabel 4.8 diketahui bahwa nilai  $r_{\text{hitung}}$  yang diperoleh masing-masing item pertanyaan lebih dari  $r_{\text{tabel}}$  yaitu 0,396 sehingga item sebanyak 10 pernyataan untuk variabel X2 yaitu Pengetahuan Tentang Fatwa. Nilai signifikan yang diperoleh masing-masing item pertanyaan kurang dari  $\alpha$  atau  $\text{sig} < \alpha$  sehingga item pertanyaan untuk variabel X2 yaitu Pengetahuan Tentang Fatwa valid.

**Tabel 4. 9**  
**Hasil Uji Validitas Variabel Keputusan *Mendownload E-book* (Y)**

Pernyataan	Uji Validitas Perarson		Keputusan
	r(>0.396)	Sig(<0,05)	
Y.1	0,508	0.010	valid
Y.2	0,455	0.022	valid
Y.3	0,498	0.011	valid
Y.4	0,525	0.007	valid
Y.5	0,490	0.013	valid
Y.6	0,483	0.014	valid
Y.7	0,499	0.011	valid
Y.8	0,505	0.010	valid
Y.9	0,523	0.007	valid

Sumber: Data diolah dengan IBM SPSS versi 22

Berdasarkan tabel 4.9 diketahui bahwa nilai  $r_{hitung}$  yang diperoleh masing-masing item pertanyaan lebih dari  $r_{tabel}$  yaitu 0,396 sehingga 9 item pertanyaan untuk variabel Y yaitu Keputusan *mendownload E-book* valid. Nilai signifikan yang diperoleh masing-masing item pertanyaan kurang dari  $\alpha$  atau  $sig < \alpha$  sehingga item pertanyaan untuk variabel Y yaitu Keputusan *mendownload E-book* sudah valid.

## 2. Uji Realiabilitas

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 4.7 hingga tabel 4.9 diketahui bahwa item pertanyaan pada masing-masing variabel valid. Sebelum digunakan sebagai alat pengumpulan data terlebih dahulu harus diuji reliabilitas dari masing-masing variabel tersebut. Suatu variable dikatakan valid jika nilai *cronbach's alpha* yang dihasilkan pada saat pengujian lebih dari 0,60. Hasil pengujian reliabilitas untuk X1, X2 dan Y ditunjukkan pada tabel 4.10.

**Tabel 4. 10**  
**Hasil Pengujian Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	No of Items	Keterangan
Kesadaran Hukum (X1)	0.723	10	Reliabel
Pengetahuan Tentang Fatwa(X2)	0.708	10	Reliabel
Keputusan <i>mendownload E-book</i> (Y)	0.620	9	Reliabel

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan hasil pengujian reliabilitas untuk X1, X2 dan Y. Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa nilai *cronbach's alpha* lebih dari 0,60 sehingga item pertanyaan untuk variabel X1, X2 dan Y sudah reliabel. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel X1, X2 dan Y item pertanyaan telah valid dan reliabel sehingga instrumen yang dimiliki dapat digunakan sebagai instrumen pengumpulan data penelitian.

#### **E. Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Autokorelasi, dan Uji Heterokedastisitas.

##### **1. Uji Normalitas**

Uji ini untuk menguji apakah pengamatan berdistribusi secara normal atau tidak, uji ini menggunakan *Kolmogorov Smirnov*. Dasar pengambilan keputusan Uji Normalitas *Kolmogorov Smirnov* adalah sebagai berikut:

- a) Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05 maka data penelitian berdistribusi normal.

b) Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih kecil dari 0,05 maka data penelitian tidak berdistribusi normal.<sup>2</sup>

Hasil uji normalitas dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4. 11**  
**Hasil Pengujian Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		125
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.92107514
Most Extreme Differences	Absolute	.038
	Positive	.038
	Negative	-.035
Test Statistic		.038
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan tabel *output* SPSS tersebut, diketahui bahwa nilai signifikansi Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 yang artinya lebih besar dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam Uji Normalitas *Kolmogorov Smirnov* di atas, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

<sup>2</sup> Sahid Raharjo, "Cara Melakukan Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov dengan SPSS," dalam <https://www.spssindonesia.com/2014/01/uji-normalitas-kolmogorov-smirnov-spss.html>, (diakses pada tanggal 22 Pebruari 2021, jam 08.01).

## 2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar anggota serangkaian data yang diteliti dan dianalisis menurut ruang atau waktu. Penelitian ini menggunakan uji *Durbin Watson* (uji DW) yang terletak pada  $du < d < 4 - du$ .<sup>3</sup> Adapun dasar pengambilan Uji Autokorelasi *Durbin Watson* adalah:

- a) Jika  $d < dl$  atau  $d > 4-dl$  maka dapat disimpulkan terdapat autokorelasi
- b) Jika  $du < d < 4-du$  maka dapat disimpulkan jika tidak terdapat autokorelasi
- c) Jika  $dl < d < du$  atau  $4-du < d < 4-dl$  maka tidak ada kesimpulan

**Tabel 4. 12**  
**Uji Autokorelasi *Durbin Watson* bermasalah**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.516 <sup>a</sup>	.266	.254	2.945	1.726

a. Predictors: (Constant), pengetahuan, kesadaran

b. Dependent Variable: keputusan

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini terjadi masalah autokorelasi data karena hasil uji *durbin watson* mendapat 1, 726 artinya lebih kecil dari  $du$ . Untuk mengatasi masalah tersebut, peneliti melakukan penyembuhan dengan metode *cochrane orcutt*.

<sup>3</sup> Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), hlm 110.

**Tabel 4. 13**  
**Uji Autokorelasi *Durbin Watson* bermasalah**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.522 <sup>a</sup>	.273	.261	2.86987	1.927

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Fatwa, Kesadaran Hukum

b. Dependent Variable: Keputusan Mendownload

Dengan nilai signifikansi 5% diketahui jika  $N = 125$ ,  $d = 1,927$ ,  $dl = 1,675$ ,  $du = 1,740$ ,  $4-dl = 2,325$ ,  $4-du = 2,260$ . Maka diperoleh hasil  $du < d < 4-du = 1,740 < 1,927 < 2,260$

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

### 3. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi interkorelasi (hubungan yang kuat) antar variable independent. Model regresi yang baik ditandai dengan tidak terjadi interkorelasi antar variable independent (tidak terjadi gejala multikolinieritas). Adapun cara yang digunakan untuk mengetahui gejala ini adalah dengan menggunakan metode Tolerance dan VIF (*Variance Inflation Factor*). Dasar pengambilan keputusan yang digunakan adalah:

- a) Jika nilai Tolerance lebih besar dari  $> 0,10$  maka artinya tidak terjadi multikolinieritas
- b) Jika nilai VIF lebih kecil dari  $< 10,00$  maka artinya tidak terjadi multikolinieritas.

**Tabel 4. 14**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

		Coefficients <sup>a</sup>						Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients					
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF	
1	(Constant)	16.197	2.314		7.001	.000			
	Kesadaran Hukum	.302	.071	.398	4.245	.000	.684	1.461	
	Pengetahuan Fatwa	.142	.073	.182	1.946	.054	.684	1.461	

a. Dependent Variable: Keputusan Mendownload

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa nilai Tolerance variable X1 dan X2 yang diperoleh adalah 0,684 sehingga lebih besar dari 0,10. Dan untuk nilai VIF diperoleh 1,461 yang artinya lebih kecil dari 10,00 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinieritas. Sehingga dapat disimpulkan dari nilai Tolerance dan VIF tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam model regresi kesadaran hukum dan pengetahuan tentang terhadap keputusan *mendownload E-book*.

#### 4. Uji Heterokedastisitas


Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian ini apabila terjadi pada scatterplot titik-titik hasil pengolahan data antara ZPRED dan SRESID menyebar dibawah maupun diatas titik origin (angka 0) pada sumbu Y dan tidak mempunyai

pola yang teratur, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Adapun ciri-ciri tidak terjadi gejala Heterokedastisitas sebagai berikut:

- a) Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0
- b) Titik-titik tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja
- c) Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar lagi
- d) Penyebaran titik-titik tidak berpola

Untuk lebih jelasnya hasil dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 4.1**  
**Gambar Hasil Uji Heterokedastisitas Scatterplot**



Berdasarkan Uji heteroskedastisitas dengan Scatterplot dapat diketahui jika titik-titik hasil pengolahan data antara ZPRED dan SRESID menyebar dibawah maupun diatas titik origin (angka 0) pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang teratur, maka dapat disimpulkan jika tidak terjadi heteroskedastisitas.



## F. Uji Hipotesis

### 1. Uji Regresi Linier Sederhana

Uji regresi linier sederhana bertujuan untuk menganalisis rumusan masalah nomor 1 dan 2. Peneliti menggunakan bantuan aplikasi *SPSS 22.0* untuk memperoleh hasil uji regresi linier sederhana. Variabel *independent* dalam penelitian ini berjumlah dua variabel. Uji regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh antara kesadaran hukum terhadap keputusan *mendownload e-book* di situs internet dan pengaruh antara pengetahuan fatwa terhadap keputusan *mendownload e-book* di situs internet. Hasil dari uji regresi linier sederhana ini adalah sebagai berikut:

#### a. Pengaruh Kesadaran Hukum (X1) Terhadap Keputusan Mendownload E-Book Di Situs Internet (Y)

**Tabel 4.15**  
**Model Summary**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.500 <sup>a</sup>	.250	.244	2.90245

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Hukum

Analisis:

- 1) Nilai R menunjukkan koefisien korelasi. Nilai R pada *output SPSS 22.0* adalah 0,500 atau 50% yang mempunyai arti bahwa korelasi antara variabel kesadaran hukum (X1) terhadap keputusan *mendownload e-book* (Y), tergolong sedang.

2) *R square* sebesar 0,250 menunjukkan bahwa variabel kesadaran hukum (X1) memiliki pengaruh sebesar 0,250 atau 25% terhadap naik turunnya variabel keputusan *mendownload e-book* (Y) dan sisanya 75% dipengaruhi oleh faktor lain.

**Tabel 4.16**  
**ANOVA**

ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	343.048	1	343.048	40.722	.000 <sup>b</sup>
	Residual	1027.755	122	8.424		
	Total	1370.803	123			

a. Dependent Variable: Keputusan Mendownload

b. Predictors: (Constant), Kesadaran Hukum

Berdasarkan tabel *output* SPSS di atas, diketahui nilai Sig. sebesar 0,000. Karena nilai Sig.  $0,000 < 0,05$ , maka model regresi linier dari kesadaran hukum (X1) tersebut signifikan atau dengan kata lain model regresi tersebut sesuai dan layak untuk digunakan. Dapat disimpulkan bahwa  $H_{a1}$  diterima, yang berarti ada pengaruh kesadaran hukum terhadap keputusan *mendownload e-book*.

**Tabel 4.17**  
**Koefisien**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	18.362	2.052		8.950	.000
Kesadaran Hukum	.380	.059	.500	6.381	.000

a. Dependent Variable: Keputusan Mendownload

Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana (X1) terhadap (Y) dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 18,362 + 0,380X$$

Hasil persamaan regresi di atas memberikan pengertian bahwa:

- 1) Nilai konstanta sebesar 18,362, penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa jika tidak dipengaruhi variabel kesadaran hukum maka besarnya nilai keputusan *mendownload e- book* adalah 18,362.
- 2) Koefisien regresi sebesar 0,380 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 variabel kesadaran hukum akan meningkatkan keputusan *mendownload e- book* sebesar 0,380.

Berdasarkan hasil regresi linier sederhana di atas diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan tabel *coefficients* di atas diperoleh nilai signifikansi 0,000. Di mana  $0,000 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kesadaran hukum (X1) dengan keputusan *mendownload e- book* (Y).
- 2) Berdasarkan tabel *coefficients* di atas diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 6,381. Di mana  $6,381 > t_{tabel} 1,657$ , maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara kesadaran hukum (X1) dengan keputusan *mendownload e- book* (Y).

**b. Pengaruh Pengetahuan Fatwa (X2) Terhadap Keputusan Mendownload E-Book Di Situs Internet (Y)**

**Tabel 4.18**  
**Model Summary**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.406 <sup>a</sup>	.165	.158	3.06356

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Fatwa

Analisis:

- 1) Nilai R menunjukkan koefisien korelasi. Nilai R pada *output* SPSS 22.0 adalah 0,406 atau 40,6% yang mempunyai arti bahwa korelasi antarvariabel pengetahuan fatwa (X2) terhadap keputusan *mendownload e-book* (Y), tergolong sedang.

- 2) *R square* sebesar 0,165 menunjukkan bahwa variabel pengetahuan fatwa (X2) memiliki pengaruh sebesar 0,165 atau 16,5% terhadap naik turunnya variabel keputusan *mendownload e-book* (Y) dan sisanya 83,5% dipengaruhi oleh faktor lain.

**Tabel 4.19**  
**Anova**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	225.785	1	225.785	24.057	.000 <sup>b</sup>
	Residual	1145.018	122	9.385		
	Total	1370.803	123			

a. Dependent Variable: Keputusan Mendownload

b. Predictors: (Constant), Pengetahuan Fatwa

### B

Berdasarkan tabel *output* SPSS di atas, diketahui nilai Sig. sebesar 0,000. Karena nilai Sig.  $0,000 < 0,05$ , maka model regresi linier dari pengetahuan fatwa (X2) tersebut signifikan atau dengan kata lain model regresi tersebut sesuai dan layak untuk digunakan. Dapat disimpulkan bahwa  $H_{a2}$  diterima, yang berarti ada pengaruh pengetahuan fatwa terhadap keputusan *mendownload e-book*.

**Tabel 4.20**  
**Koefisien**

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	20.610	2.206		9.341	.000
	Pengetahuan Fatwa	.316	.064	.406	4.905	.000

a. Dependent Variable: Keputusan Mendownload

Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana (X<sub>2</sub>) terhadap (Y) dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 20,610 + 0,316X$$

Hasil persamaan regresi di atas memberikan pengertian bahwa:

- 1) Nilai konstanta sebesar 20,610, penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa jika tidak dipengaruhi variabel pengetahuan fatwa maka besarnya nilai keputusan *mendownload e- book* adalah 20,610.
- 2) Koefisien regresi sebesar 0,316 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 variabel pengetahuan fatwa akan meningkatkan keputusan *mendownload e- book* sebesar 0,316.

Berdasarkan hasil regresi linier sederhana di atas diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan tabel *coefficients* di atas diperoleh nilai signifikansi 0,000. Di mana  $0,000 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa

terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan fatwa (X2) dengan keputusan *mendownload e- book* (Y).

- 2) Berdasarkan tabel *coefficients* di atas diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 4,905. Di mana  $4,905 > t_{tabel} 1,657$ , maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara pengetahuan fatwa (X2) dengan keputusan *mendownload e- book* (Y).

## 2. Uji Regresi Linier Berganda

Uji regresi linier berganda dilakukan peneliti untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (di naik turunkan) nilainya.<sup>4</sup> Dengan persamaan sebagai berikut:<sup>5</sup>

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Keterangan:

Y: Keputusan *mendownload E-book*

X<sub>1</sub>: Kesadaran Hukum

X<sub>2</sub>: Pengetahuan Fatwa

a: Nilai konstanta

b: Koefisien regresi yaitu nilai peningkatan atau penurunan variabel Y

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, 210.

<sup>5</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, 160.

Berikut hasil analisis regresi linier berganda pada penelitian ini:

**Tabel 4. 21**  
**Analisis Regresi Linier Berganda**

		Coefficients <sup>a</sup>							
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Correlations		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)	16.197	2.314		7.001	.000			
	Kesadaran Hukum	.302	.071	.398	4.245	.000	.500	.360	.329
	Pengetahuan Fatwa	.142	.073	.182	1.946	.054	.406	.174	.151

a. Dependent Variable: Keputusan Mendownload

Bedasarkan tabel di atas maka dapat diperoleh model regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1(X_1) + b_2(X_2)$$

$$Y = 16,197 + 0,302 + 0,142$$

Hasil persamaan regresi linier berganda di atas memberikan pengertian sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta sebesar 16,197 artinya bahwa sebelum dipengaruhi oleh variabel-variabel bebas yaitu keputusan *mendownload E-book* mempunyai nilai positif.
- 2) Nilai koefisien regresi variabel kesadaran hukum sebesar 0,302 artinya bahwa sebelum dipengaruhi oleh variabel-variabel bebas, Keputusan *mendownload E-book* mempunyai nilai positif. Hal ini berarti variabel



Kesadaran Hukum (X1) mempunyai hubungan searah dengan variabel keputusan mendownload *E-book* (Y) artinya apabila Kesadaran Hukum (X1) mengalami peningkatan sebesar 1 maka keputusan mendownload (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,302, dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.

- 3) Nilai koefisien regresi variabel pengetahuan fatwa sebesar 0,142 artinya bahwa sebelum dipengaruhi oleh variabel-variabel bebas, Keputusan mendownload *E-book* mempunyai nilai positif. Hal ini berarti variabel pengetahuan tentang fatwa (X2) mempunyai hubungan searah dengan variabel keputusan mendownload (Y) artinya apabila pengetahuan tentang fatwa (X2) mengalami peningkatan sebesar 1 maka keputusan mendownload (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,142, dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.

### 3. Uji F (Simultan)

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel X secara simultan (bersama-sama atau gabungan) terhadap variabel Y. Adapun dasar pengambilan keputusan uji f adalah sebagai berikut:

Berdasarkan nilai signifikansi:

- 1) Jika nilai Sig.  $< 0,05$  maka hipotesis diterima. Maka artinya variabel X secara simultan berpengaruh terhadap variabel Y.
- 2) Jika nilai Sig.  $> 0,05$  maka hipotesis ditolak. Maka artinya variabel X secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel Y.

Berdasarkan perbandingan nilai  $f_{hitung}$  dengan  $f_{tabel}$ :

- 1) Jika nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka hipotesis diterima. Maka artinya variabel X secara simultan berpengaruh terhadap variabel Y.
- 2) Jika nilai  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , maka hipotesis ditolak. Maka artinya variabel X secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel Y.<sup>6</sup>

Nilai  $F_{hitung}$  dapat dilihat dari tabel anova, sedangkan nilai  $F_{tabel}$  dapat dilihat pada tabel F yaitu dengan rumus:

$$\begin{aligned} F_{tabel} &= (k; n-k) \\ &= (2; 125-2) \\ &= (2; 123) \end{aligned}$$

Dengan demikian, diperoleh nilai  $F_{tabel}$  sebesar 3,07.

Hasil uji f adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 22**  
**Hasil Uji f**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	374.227	2	187.113	22.719	.000 <sup>b</sup>
	Residual	996.576	121	8.236		
	Total	1370.803	123			

a. Dependent Variable: Keputusan Mendownload

b. Predictors: (Constant), Pengetahuan Fatwa, Kesadaran Hukum

<sup>6</sup> Sahid Raharjo, "Cara Melakukan Uji F Simultan dalam Analisis Regresi Linier Berganda," dalam <https://www.spssindonesia.com/2016/08/cara-melakukan-uji-fsimultan-dalam.html>, (diakses pada tanggal 3 April 2023, jam 15.00).

Berdasarkan tabel output SPSS di atas, diketahui nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $22,719 > 3,07$ ) dan nilai Sig. adalah sebesar 0,000. Karena nilai Sig.  $0,000 < 0,05$ , maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji f dapat disimpulkan bahwa hipotesis  $H_{a3}$  diterima atau dengan kata lain Kesadaran Hukum (X1), dan Pengetahuan Tentang Fatwa (X2) secara simultan berpengaruh terhadap Keputusan *mendownload E-book* (Y).

#### 4. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R square atau R kuadrat) atau disimbolkan dengan “R<sup>2</sup>” digunakan untuk mengetahui presentase perubahan variabel dependen (y) yang disebabkan oleh variabel independen (X). Atau dengan kata lain, nilai koefisien determinasi atau R square ini berguna untuk memprediksi dan melihat seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel Y.<sup>7</sup> Apabila nilai R kecil, berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Berikut hasil koefisien determinasi dari penelitian ini:

**Tabel 4. 23**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.522 <sup>a</sup>	.273	.261	2.86987	1.927

- a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Fatwa, Kesadaran Hukum  
b. Dependent Variable: Keputusan Mendownload

<sup>7</sup> Sahid Raharjo, “Makna Koefisien Determinasi (R Square) dalam Analisis Regresi Linier Berganda,” dalam <https://www.spssindonesia.com/2017/04/makna-koefisien-determinasi-rsquare.html>, (diakses pada tanggal 3 April 2023, jam 14.00).

Hasil analisis regresi linier berganda diatas dapat diperoleh nilai adjusted R square sebesar 0,273 yang menunjukkan bahwa keputusan *mendownload E-book* dipengaruhi oleh variabel kesadaran hukum dan pengetahuan tentang fatwa sebesar 27,3%, sisanya yaitu 72,7% dipengaruhi variable lain.

### 5. Uji t (Parsial)

Uji t merupakan pengujian koefisien secara parsial yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara sendiri-sendiri antara variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun dasar pengambilan keputusannya ialah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai signifikansi (Sig.) < probabilitas 0,05 maka ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis diterima.
- 2) Jika nilai signifikansi (Sig.) > probabilitas 0,05 maka tidak ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis diterima.

Atau berdasarkan perbandingan nilai  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$ :

- 1) Jika nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis diterima.
- 2) Jika nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka tidak ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis diterima.

Nilai  $t_{hitung}$  dapat dilihat dari tabel *coefficient*, sedangkan nilai  $t_{tabel}$  dapat dilihat pada tabel t yaitu dengan rumus:

$$\begin{aligned}
 T_{\text{tabel}} &= (a/2;n-k-1) \\
 &= (0,05/2;125-2-1) \\
 &= (0,025;122)
 \end{aligned}$$

Dengan demikian, diperoleh nilai  $t_{\text{tabel}}$  sebesar 1,657

**a. Pengaruh Kesadaran Hukum (X1) Terhadap Keputusan Mendownload E-Book Di Situs Internet (Y)**

**Tabel 4. 21**  
**Hasil Uji t**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18.362	2.052		8.950	.000
	Kesadaran Hukum	.380	.059	.500	6.381	.000

a. Dependent Variable: Keputusan Mendownload

Berdasarkan tabel *output* SPSS “*Coefficients*” di atas diketahui nilai signifikansi (Sig) variabel Kesadaran Hukum (X1) adalah sebesar 0,000 dan nilai  $t_{\text{hitung}}$  6,381 . Karena nilai Sig. 0,000 < 0,05 atau  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$  (6,381 > 1,657) . Maka dapat disimpulkan bahwa  $H_{a1}$  atau hipotesis pertama diterima. Artinya ada pengaruh Kesadaran Hukum (X1) terhadap Keputusan *mendownload E-book* (Y).

**b. Pengaruh Pengetahuan Fatwa (X2) Terhadap Keputusan Mendownload E-Book Di Situs Internet (Y)**

**Tabel 4. 21**  
**Hasil Uji t**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	20.610	2.206		9.341	.000
	Pengetahuan Fatwa	.316	.064	.406	4.905	.000

a. Dependent Variable: Keputusan Mendownload

Berdasarkan tabel output SPSS “*Coefficients*” di atas diketahui nilai signifikansi (Sig) Pengetahuan Tentang Fatwa (X2) adalah sebesar 0,000 dan  $t_{hitung}$  4,905. Karena nilai Sig. 0,000 < probabilitas 0,05 atau  $t_{hitung} > t_{tabel}$  (4,905 > 1,657). Maka dapat disimpulkan bahwa  $H_{a2}$  atau hipotesis kedua diterima. Artinya ada pengaruh Pengetahuan Tentang Fatwa (X2) terhadap Keputusan *mendownload E-book* (Y).

## G. Pembahasan

Berdasarkan dari hasil analisis yang dilakukan, maka pembahasan mengenai hasil penelitian ini ialah sebagai berikut:

### 1. Pengaruh Kesadaran Hukum Terhadap Keputusan *mendownload E-book* Pada Situs Internet Di Kalangan Mahasiswa Syariah IAIN Ponorogo

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel kesadaran hukum (X1) berpengaruh secara positif dan signifikan

terhadap variabel Keputusan *mendownload E-book* (Y), yang berarti  $H_{01}$  ditolak dan  $H_{a1}$  diterima. Adapun indikator kesadaran hukum yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, perilaku hukum.

Hal tersebut dibuktikan, berdasarkan hasil Uji t menunjukkan bahwa nilai Kesadaran Hukum (X1) sebesar 6,381 sedangkan  $t_{table}$  sebesar 1,657 maka nilai  $t_{hitung} > t_{table}$ . Sementara untuk nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 Artinya variable kesadaran hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan *mendownload E-book*. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa kesadaran Hukum berpengaruh pada keputusan *mendownload E-book*.

Adapun hubungan antara kesadaran hukum (X1) terhadap keputusan *mendownload E-book* (Y) tergolong sedang, hal ini dibuktikan dengan nilai nilai R sebesar 0,500 atau 50%. Sedangkan berdasarkan R *square* pengaruh kesadaran hukum terhadap keputusan *mendownload E-book* ini sebesar 25% dan sisanya 75% dipengaruhi oleh faktor lain.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irzan Fachrozi (2015) melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Terhadap Kepatuhan Hukum Tentang Peraturan Perundang-Undangan Hak Cipta Terkait Buku dan Karya Ilmiah” penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan eksplanatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Mahasiswa/i UIN Syarif Hidayatullah Jakarta periode tahun 2014 dengan sampel berjumlah 405 orang. Hasil statistik dalam

penelitian ini adalah ada pengaruh kesadaran hukum terhadap kepatuhan hukum tentang peraturan perundang-undangan hak cipta terkait buku dan karya ilmiah dengan taraf signifikansi 58,3%.

## **2. Pengaruh Pengetahuan Tentang Fatwa MUI NO. 1/ MUNAS VII/ MUI/ 15/ 2005 Terhadap Keputusan *mendownload E-book* Pada Situs Internet Di Kalangan Mahasiswa Syariah IAIN Ponorogo**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel pengetahuan tentang fatwa (X2) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel keputusan *mendownload E-book* (Y), yang berarti  $H_{02}$  ditolak dan  $H_{a2}$  diterima. Adapun indikator pengetahuan fatwa yaitu tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi.

Hal tersebut dibuktikan, berdasarkan hasil Uji t menunjukkan bahwa nilai pengetahuan tentang fatwa (X2) sebesar 4,905 sedangkan  $t_{table}$  sebesar 1,657 maka nilai  $t_{hitung} > t_{table}$ . Sementara nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Artinya variabel pengetahuan tentang fatwa berpengaruh positif dan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan *mendownload E-book*. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa pengetahuan tentang fatwa berpengaruh terhadap keputusan *mendownload E-book*.

Adapun hubungan antara kesadaran hukum (X1) terhadap keputusan *mendownload E-book* (Y) tergolong sedang, hal ini dibuktikan dengan nilai nilai R sebesar 0,406 atau 40,6%. Sedangkan berdasarkan R *square*



pengaruh kesadaran hukum terhadap keputusan *mendownload E-book* ini sebesar 16,5% dan sisanya 83,5% dipengaruhi oleh faktor lain.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Silvia Merlyn Kusumaninghati “Pengaruh Religiusitas dan Pengetahuan tentang Fatwa MUI No. 33 Tahun 2018 terhadap Keputusan Masyarakat Menggunakan Vaksin MR untuk Imunisasi di Desa Bediwetan Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo” ini merupakan hasil penelitian kuantitatif yang bertujuan menjawab pertanyaan mengenai apakah ada pengaruh positif antara religiusitas dan pengetahuan tentang Fatwa MUI No. 33 Tahun 2018 terhadap keputusan masyarakat menggunakan Vaksin MR untuk imunisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan mengumpulkan data primer melalui metode survei dengan melakukan penyebaran kuesioner pada 76 responden. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji statistik yakni uji t (Parsial) dan uji F (Simultan), sehingga diperoleh bahwa pengetahuan berpengaruh positif terhadap keputusan masyarakat menggunakan vaksin MR.

### **3. Pengaruh Kesadaran Hukum dan Pengetahuan Tentang Fatwa MUI NO. 1/ MUNAS VII/ MUI/ 15/ 2005 Terhadap Keputusan *Mendownload E-book* Pada Situs Internet Di Kalangan Mahasiswa Syariah IAIN Ponorogo**

Berdasarkan dari uji f yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel kesadaran hukum (X1) dan pengetahuan tentang fatwa (X2)

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel keputusan *mendownload E-book* (Y). Hal tersebut dibuktikan dari hasil uji f mempunyai nilai  $f_{hitung} > f_{tabel}$  yaitu  $22,719 > 3,07$  serta nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Jadi dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum dan pengetahuan tentang fatwa secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan *mendownload E-book*. Adapun korelasi antara kesadaran hukum dan pengetahuan tentang fatwa terhadap keputusan *mendownload E-book* (Y) tergolong cukup kuat, dengan nilai R yang menunjukkan koefisien korelasi sebesar 0,522. Dimana koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,273 yang artinya variabel bahwa kesadaran hukum dan pengetahuan tentang fatwa berpengaruh secara bersama-sama terhadap *mendownload E-book* sebesar 27,3% sedangkan 72,7% dipengaruhi oleh faktor lain. Adapun variabel yang paling berpengaruh terhadap keputusan *mendownload E-book* adalah kesadaran hukum (X1), di mana koefisien parsialnya lebih tinggi dibanding nilai koefisien pengetahuan tentang fatwa yaitu sebesar 0,360.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil uji hipotesis yang telah diajukan dengan model regresi linier berganda maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil Uji t menunjukkan bahwa nilai Kesadaran Hukum (X1) sebesar 6,318 sedangkan  $t_{table}$  sebesar 1,657 maka nilai  $t_{hitung} > t_{table}$ . Sementara untuk nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 Artinya variable kesadaran hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan *mendownload E-book*. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa kesadaran Hukum berpengaruh pada keputusan *mendownload E-book*. Besarnya pengaruh variabel kesadaran hukum terhadap keputusan *mendownload E-book* adalah 25% dan 75% dipengaruhi oleh faktor lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran hukum mahasiswa syari'ah IAIN Ponorogo, sebagai mahasiswa yang mempelajari hukum masih tergolong rendah.
2. Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa pengetahuan tentang fatwa (X2) sebesar 3,009 sedangkan  $t_{table}$  sebesar 1,657 maka nilai  $t_{hitung} > t_{table}$ . Sementara nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Artinya variabel pengetahuan tentang fatwa berpengaruh positif dan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan *mendownload E-book*. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa pengetahuan

tentang fatwa berpengaruh terhadap keputusan *mendownload E-book*. Besarnya pengaruh variabel pengetahuan tentang fatwa terhadap keputusan *mendownload E-book* adalah 16,5% dan 83,5% dipengaruhi oleh faktor lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan tentang fatwa masih banyak mahasiswa syari'ah IAIN Ponorogo tidak mengetahui fatwa MUI No.1/MUNASVII/15/2005 mengenai HAKI.

3. Berdasarkan dari uji f yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel kesadaran hukum (X1) dan pengetahuan tentang fatwa (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel keputusan *mendownload E-book* (Y). Hal tersebut dibuktikan dari hasil uji f mempunyai nilai  $f_{hitung} > f_{tabel}$  yaitu  $22,719 > 3,07$  serta nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Jadi dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum dan pengetahuan tentang fatwa secara simultan berpengaruh terhadap keputusan *mendownload E-book*. Adapun nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,273 yang artinya bahwa variabel kesadaran hukum dan pengetahuan tentang fatwa secara simultan berpengaruh terhadap keputusan *mendownload E-book* sebesar 27,3% sedangkan 72,7% dipengaruhi oleh faktor lain. Adapun variabel yang paling berpengaruh terhadap keputusan *mendownload E-book* adalah kesadaran hukum (X1), di mana koefisien parsialnya lebih tinggi dibanding nilai koefisien pengetahuan tentang fatwa yaitu sebesar 0,360.

## B. Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran antara lain sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat meneliti variabel lain diluar variabel kesadaran hukum dan pengetahuan tentang fatwa untuk mengetahui keputusan *mendownload E-book*.
2. Bagi mahasiswa terutama Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, penelitian ini bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas terkait dengan kesadaran hukum dan pengetahuan tentang fatwa terhadap keputusan *mendownload E-book* bagi para mahasiswa.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Ali, Zainudin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional Undang-Undang Hak Cipta 1997, dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitnya*. Bandung: PT Alumni. 1999.
- Diwyarthi, Ni Desak Made Santi dkk. *Perilaku Konsumen*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi. 2022.
- Fahmi, Irham. *Perilaku Konsumen Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2005
- Faqih, Aunur Rohim. *HKI, Hukum Islam & Fatwa MUI*. Yogyakarta : Graha Ilmu. 2010.
- Gazalba, Sidib. *Ham dan Pluralisme Agama*. Jakarta: Bulan Bintang. 1990.
- Gazalba, Sidib. *Sistematika Filsafat, Buku Kedua Pengantar Kepada Teori Pengetahuan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991. 30.
- Haryani, Iswi. *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Haudi. *Teknik Pengambilan Keputusan*. Solok: Insan Cendekia Mandiri. 2021.
- Juliandi, Azuar dkk. *Metodologi Penelitian Bisnis, Konsep dan Aplikasi*. Medan: UMSU Press. 2014.
- Kasmandi dan Nia Siti Sunariah. *Panduan Modern Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- Machali, Imam. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Prodi MPI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Pendidikan UIN Sunan Kalijaga. 2017.

- Neolaka, Amos. *Metode Penelitian dan Statistik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2014.
- Nurdin, Ismail dan Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia. 2019.
- Nurgianto, Burhan dkk. *Statistik Terapan*. Yogyakarta: Gadjahmada University Press. 2015.
- Nurmawati. *Perilaku Konsumen & Keputusan Pembelian*. Malang: Media Nusa Creative. 2018.
- Priyatno, Duwi. *Analisis Korelasi Regresi dan Multivariate dengan SPSS*. Yogyakarta: Gava Media. 2013.
- Riswandi, Budi Agus. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- Santoso, Slamet. *Penelitian Kuantitatif: Metode dan Langkah Pengolahan Data*. Ponorogo: Umpo Press. 2015.
- Sari, Elsi Kartika dan Advendi Simanunsong. *Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta: Grasindo. 2008.
- Sekretariat MUI. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 Sub Judul Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta. 2011.
- Siregar, Syofian. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Siregar, Syofian. *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Bumi Aksara. 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Sugiyono. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2015.

- Sujarweni, V. Wiratna. *SPSS Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru. 2014.
- Sulfinadia. Hamda *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Deepublish Publisher. 2020.
- Sunyoto, Danang. *Prosedur Uji Hipotesis Untuk Riset Ekonomi*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Sunyoto, Danang. *Praktik SPSS Untuk Kasus*. Yogyakarta: Nuha Medika. 2011.
- Suryabrata, Sumadi. *Methodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- Sawhani, Dhiraj Kelly. *Keputusan Pembelian Online: Kualitas Website, Keamanan Dan Kepercayaan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. 2021.
- Syaekhu, Ahmad dan Suprianto. *Teori Pengambilan Keputusan*. Yogyakarta: Zahir Publishing. 2021.
- Tunggal, Hadi Setia. *Tanya Jawab Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Harvarindo. 2012.
- Umar, Husein. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2002.
- Utomo, Tomi Suryo. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.
- Wulansari, Andhita Dessy. *Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktik dengan Menggunakan SPSS*. Ponorogo: STAIN PO PRESS. 2012.

### **Referensi Skripsi:**

- Alzagladi, Sarah. "Status Kepemilikan Hak Cipta Film Dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) (Studi Pada Film Bung Karno: Indonesia Merdeka)". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2018.
- Askhan, Anisa. "Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Terhadap Pengunduhan File Tidak Berbayar Pada Situs Tidak Resmi". *Skripsi*. Batusangkar: IAIN Batusangkar. 2021.
- Fachrozi, Irzan. "Pengaruh Kesadaran Hukum Mahasiswa Uin Syarif Hidayatullah Jakarta Terhadap Kepatuhan Hukum Tentang Peraturan



Perundang-Undangan Hak Cipta Terkait Buku Dan Karya Tulis Ilmiah.” *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah .2015.

Mustaqimah, Qidah. “Penggandaan Buku Melalui *E-book* Prespektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tantang Hak Cipta dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang.” *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. 2016.

Nur, Amalina. “Pengaruh Religiusitas dan Pengetahuan terhadap Preferensi Ibu-ibu Pada Kehalalan Vaksin Imunisasi Rubella di Dukuh Ploro Desa Sumbergenuk Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.” *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya. 2019.

Sulistiyono, Muhamad Aris. “Pengaruh Pengetahuan, Religiusitas, Promosi, dan Tingkat Pendapatan Konsumen Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Bank Syariah (Studi PT. Bank Negara Syariah Kantor Kas FE Condong Catur Yogyakarta).” *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2016.

Tazkiyyaturrohmah, Rifqy. “*Free Downloading* Karya Musik Dan Lagu Di Kalangan Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Perspektif UU Hak Cipta Dan Fatwa MUI”. *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. 2013.

Trinanda, Oktavia Nuridian. “Kesadaran Hukum Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum (Fasih) IAIN Tulungagung Angkatan Tahun 2015 Terhadap Pasal 106 Ayat (8) Uu No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Skripsi*. Tulungagung: IAIN Tulungagung. 2019.

#### **Referensi Jurnal:**

Dewi Sulistianingsih, Apriliana Khomsa Kinanti. “Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual”. *Jurnal KRTHA BHAYANGKARA*. Vol. 16 No. 1 (2022).

Dewi Urip Wahyuni. “Pengaruh Motiasi, Persepsi dan Sikap Konsumen terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Merek Honda di Kawasan Surabaya Barat.” *Manajemen dan Kewirausahaan*. Vol 1. (Maret 2008).

Galih Dwi Ramadhan. “Ruang Lingkup Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Video”. *Journal of Intellectual Property*. No. 2, Vol. 4 (Desember, 2021).

Iin Indriani. “Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 7 No.2 (2018).

**Referensi Internet:**

<http://www.temukanpengertian.com/2013/07/pengertian-pengetahuan.html>,  
(diakses Tanggal 30 Juli 2020).

<https://id.wikipedia.org/wiki/pengetahuan>, (diakses, Tanggal 30 Juli 2020, Jam  
10.00)

<https://syariah.iainponorogo.ac.id/profil/> (di akses pada tanggal 5 April 2023)



